

P U T U S A N

Nomor : 1678/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **QIU JUNJIE alias JUNJI**
Tempat lahir : Heilongjiang
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 07 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : China
Tempat tinggal : Kamar 9010 Fave Hotel Gedung LTC Glodok
Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Taman
Sari, Jakarta Barat / Guang Dong Shen, San
Xiang Zhen, Dong Cheng Hua Yuan 63, 605,
China;
Agama : Budha
Pekerjaan : Bisnis
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 08-06-2016 sampai dengan tanggal 27-06-2016;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28-06-2016 sampai dengan tanggal 06-08-2016;
- Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07-08-2016 sampai dengan tanggal 05-09-2016;
- Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06-09-2016 sampai dengan tanggal 05-10-2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 05-10-2016 sampai dengan tanggal 24-10-2016;
- Hakim sejak tanggal 13-10-2016 sampai dengan tanggal 11-11-2016;
- Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12-11-2016 sampai dengan tanggal 10-01-2017;

- Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11-01-2017 sampai dengan tanggal 09-02-2017;
- Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10-02-2017 sampai dengan tanggal 11-03-2017;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Herman Santoso, SH.MH., Daruma Daishi, SH.SE., Widi Syailendra, SH.MH. dan Irwan G. Lalegit, masing-masing Advokat pada Kantor Hukum RICHER AND DAISY, beralamat di Green Lake City Wallstreet Building Blok B, No. 07, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa No. 95/POA/RHDS/XI/2016, tertanggal 03 Nopember 2016;

Terdakwa dalam pemeriksaan ini didampingi oleh penerjemah, yaitu LIE KIE LING, lahir di Medan tanggal 04 Desember 1959, Laki-laki, WNI, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Tanah Sereal IV/2-B, Rt.015/002, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang telah disumpah untuk menerjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Mandarin atau dan sebaliknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, No. Tar-2172/0.1.12/Ep.3/10/2016, tertanggal 06 Oktober 2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor : 1678/Pid.Sus/ 2016/PN.Jkt.Br., tertanggal 13 Oktober 2016, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 1678/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Br., tertanggal 17 Oktober 2016, tentang Penentuan Hari Sidang Pertama;
4. Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-941/JKT.BR/10/2016, tertanggal 05 Oktober 2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar uraian Tuntutan Pidana dari Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2017,

yang pada pokoknya berpendapat bahwa apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah berdasarkan Undang-Undang, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa **QIU JUNJIE alias JUNJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **QIU JUNJIE alias JUNJI** dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Koper warna merah merek Pollo Hoby;
 2. 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 Kilo gram (Kode A.1 s/d Kode A.10);
 3. 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 Kilo gram (Kode B.1 s/d Kode B.10);
 4. 1 (satu) unit Iphone putih berikut simcard nomor 081283096398;
 5. 1 (satu) Iphone putih berikut simcard nomor +8615013111234;
 6. 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung berikut simcard nomor 081337438887;
 7. 1 (satu) unit Iphone Gold berikut simcard no. +8615323916333;
 8. 1 (satu) unit Iphone silver berikut simcard no +8618933425678;
 9. 1 (satu) unit Handphone warna putih hitam merek Asiafone berikut simcard nomor 087888672423;
 10. 1 (satu) unit Handphone warna putih biru merek Asiafone berikut simcard nomor 085892775625;
 11. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia berikut simcard nomor 081288718812;

12. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Haier berikut simcard nomor 081285797699 dan 081283096503;
13. 1 (satu) unit Iphone silver berikut simcard no +8613232379999;
14. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 0816707077;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Ruko di Jl. Raya Perancis 1479 Kosambi Tangerang atas nama SANTA;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti menginap di Kamar 9010 dan 9011 atas nama CHEN;
17. 1 (satu) kwitansi menginap di Kamar 9032 an. TAN WEIMING;
18. 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*);
19. 3 (tiga) buah anak kunci Gudang Ruko;
20. 1 (satu) Paspor China Nomor E 79375063 an. TAN WEIMING;
21. 1 (satu) Paspor China Nomor E 76914500 an. CHEN SHAOYAN;
22. 1 (satu) Paspor China Nomor E 12737658 atas nama SHI JIAYI;
23. 1 (satu) Paspor China Nomor G 28299856 atas nama QIU JUNJIE;
24. 1 (satu) buah hardisk berisi rekaman CCTV di Fave Hotel;
25. 1 (satu) unit mobil Luxio Nomor Polisi B-1072-BRE warna silver berikut STNK atas nama EVI;

No.1 s/d No.25 seluruhnya dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa TAN WEIMING alias AMING dkk dan Terdakwa SANTA alias ALIANG alias AKAM.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa yang dibacakan dipersidangan hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2017, yang pada intinya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2017, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa QIU JUN JIE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Pasal

114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidiar lagi melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan;

3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paspor China Nomor E 28299856 atas nama Qiu Jun Jie, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Namun apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pendapat lain, mohon untuk memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya "*Ex Aequo et Bono*";

Telah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Telah mendengar pula Duplik secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada persidangan hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-941/JKT-BR/10/2016, tertanggal 05 Oktober 2016, dengan uraian sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama-sama dengan saksi Tan Weiming alias Aming, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo, serta saksi Santa alias Aliang alias Akam (keempatnya Terdakwa dalam berkas perkara splitzing), dengan Ceng A Yue, Meng Yang Ye alias Mr. Tang, Siau Ciao Wa, Liu Zhanou, Budi dan Adul (keenamnya masih DPO), pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2015, bertempat di Kamar 9032 Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, atau setidaknya

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada akhir bulan Maret 2016 ketika saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi sedang makan bersama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) disalah satu Rumah Makan yang ada di Negara China, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi ditawari pekerjaan oleh Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) untuk menjaga barang di Indonesia dengan gaji setiap bulan sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) RMB dengan sistem pembayaran apabila pulang ke China akan dikirimkan uang gajinya, setelah setuju lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi disuruh oleh Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) untuk berangkat ke Indonesia bersama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo;
- Kemudian saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi mengadakan pertemuan dengan saksi Tan Weiming alias Aming dan dalam pertemuan tersebut saksi Tan Weiming alias Aming ditawari pekerjaan di Indonesia yaitu menjaga dan mengantarkan barang dengan gaji sebesar 8.000 (delapan ribu) RMB dan biaya untuk tempat tinggal dan makan ditanggung oleh saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, atas tawaran tersebut saksi Tan Weiming alias Aming menyetujui, lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi mengatakan agar menunggu Boss yaitu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) akan membelikan tiket. Selanjutnya saksi Tan Weiming alias Aming mengajukan pembuatan Paspor dengan memakai biaya sendiri dan biayanya akan diganti oleh saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi setelah Paspor jadi, kemudian saksi Tan Weiming alias Aming mengirimkan photo copy Paspor kepada saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi untuk dibelikan Tiket Pesawat;
- Dua hari kemudian saksi Tan Weiming alias Aming diberitahu oleh saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi akan ada orang yang mengirim kode booking tiket untuk ke Jakarta dan tidak lama kemudian saksi Tan Weiming alias Aming menerima SMS dari nomor seseorang berisikan kode booking tiket pesawat, setelah itu saksi Tan Weiming alias Aming

dihubungi saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi yang memberitahu apabila sudah sampai di Bandara akan ada orang yang menjemput untuk diantar ke Hotel;

- Bahwa pada tanggal 10 April 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dihubungi saksi Shi Jiayi alias Jia Bo yang memberitahukan bahwa pada tanggal 15 April 2016 berangkat ke Indonesia. Kemudian pada tanggal 15 April 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi menemui saksi Shi Jiayi alias Jia Bo di Pelabuhan Chunai yang saat itu saksi Shi Jiayi alias Jia Bo didampingi teman wanitanya, setelah itu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi bersama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo naik Kapal Laut menuju ke Hongkong dan setelah di Hongkong naik Pesawat menuju ke Jakarta dan sekitar pukul 21.00 WIB sampai di Bandara Soekarno Hatta lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam kemudian oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, setelah sampai di Loby Fave Hotel lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi cek in di Kamar 9032 sedangkan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo cek in di Kamar 9016;
- Pada tanggal 16 April 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo bersama saksi Santa alias Aliang alias Akam mengadakan pertemuan dengan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) membahas penerimaan barang yaitu Terdakwa Qiu Junjie alias Junji yang diperintah untuk menerima barang. Kemudian pada tanggal 27 April 2016 saksi Qiu Junjie alias Junji menerima pesan dari Siau Ciao (DPO) melalui Wechat intinya disuruh mencari Gudang untuk disewa;
- Kemudian pada tanggal 20 April 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi didatangi Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) yang ditemani seseorang tidak dikenal ke Kamar 9032, saat itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit Handphone kepada saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dengan pesan tidak boleh dipakai menghubungi keluar dan hanya untuk menerima saja, setelah itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) menemui saksi Shi Jiayi alias Jia Bo di Kamar 9016 dan saat itu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi mengikuti ke Kamar 9016, setelah itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) bersama temannya tersebut pulang;
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2016 ketika sedang di Apartemen Best Western Mangga Dua Jakarta Utara saksi Santa alias Aliang alias Akam

menerima pesan dari Siau Ciao Wa (DPO) melalui Wechat intinya disuruh menjemput Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Liu Zhanou (DPO) di Bandara Soekarno Hatta untuk diantar ke Fave Hotel. Kemudian sekitar pukul 20.20 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam menjemput ke Bandara Soekarno Hatta dan diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127 Kecamatan Tamansari Jakarta Barat;

- Pada tanggal 11 Mei 2016 saksi Tan Weiming alias Aming berangkat ke Jakarta menggunakan Pesawat Catay Pacifik dan mendarat di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 21.00 WIB dan saat itu dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam lalu saksi Tan Weiming alias Aming diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127 Kecamatan Tamansari Jakarta Barat dan saksi Tan Weiming alias Aming cek in di Kamar 9010 menggunakan Paspor dan yang membayar uang sewa kamar adalah saksi Santa alias Aliang alias Akam, sekitar setengah jam kemudian di Kamar 9010 saksi Tan Weiming alias Aming didatangi saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi intinya memberitahu akan pulang dulu ke China lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi memberikan uang kepada saksi Tan Weiming alias Aming sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya makan dan perpanjangan sewa kamar hotel serta saksi Tan Weiming alias Aming disuruh menunggu di Kamar Hotel karena barang belum datang;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam mengirim pesan kepada Siau Ciao Wa (DPO) melalui Wechat intinya sudah dapat Gudang yaitu Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dengan harga sewa pertahun Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ditambah uang jaminan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 16 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam melaksanakan perintah Siau Ciao Wa (DPO) yaitu menjemput Liu Zhanou (DPO) dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), selanjutnya saksi Santa alias Aliang alias Akam mengajak Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Siau Ciao Wa (DPO) ke Kantor Broker Pro di Jl. Perancis Raya Kel. Kosambi, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang membayar sewa Ruko sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan uang jaminan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi menggunakan nama Santa;

- Kemudian pada tanggal 19 Mei 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dari China kembali ke Jakarta lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi menyuruh saksi Tan Weiming alias Aming untuk pindah ke Kamar 9032 yang ditempati saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan selama di Kamar 9032 saksi Tan Weiming alias Aming bertanya kepada saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi kerjanya apa disini lalu dijawab saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi tunggu saja karena barang belum datang;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 saksi Shi Jiayi alias Jia Bo menghubungi Terdakwa Qiu Junjie alias Junji yang saat itu ada di Negara China meminta supaya datang ke Indonesia untuk bergabung di Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat. Setelah itu pada tanggal 27 Mei 2016 saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dihubungi Budi (DPO) diberitahu barang impor dari China sudah sampai ke Indonesia dan setelah saksi Shi Jiayi alias Jia Bo memberitahukan kepada Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) barang dari China sudah sampai ke Indonesia;
- Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam dihubungi oleh Liu Zhanou (DPO) yang memberitahu barang impor dari China akan diantar ke Gudang di Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang;
- Kemudian pada tanggal 29 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam dihubungi Budi (DPO) intinya disuruh datang ke EKSPEDISI BUANA EXPRES di Pergudangan Sentra Industri Terpadu Tahap 1 & 2 di Jl. Elang Laut Blok E2 No. 22-23 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara untuk menjemput barang berupa 2 (dua) Set *Moulding* berisikan Narkotika jenis Shabu. Pada hari yang sama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo menerima uang dari Ceng A Yue (DPO) sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya uang diserahkan kepada saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Tan Weiming alias Aming untuk biaya operasional sehari-hari;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam menghubungi Liu Zhanou (DPO) memberitahu mau menjemput barang di Kantor Ekspedisi, setelah itu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) menjemput Liu Zhanou (DPO) dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) di Fave Hotel dan kemudian berempat bersama-sama

menuju ke EKSPEDISI BUANA EXPRES di Pergudangan Sentra Industri Terpadu Tahap 1 & 2 di Jl. Elang Laut Blok E2 No. 22-23, Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dan setibanya di Kantor Ekspedisi bertemu dengan Budi (DPO) lalu menanyakan barang impor dari China dan karyawan Ekspedisi memberitahu barang impor sedang dalam perjalanan menuju ke Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Kemudian saksi Santa alias Aliang alias Akam disuruh Budi (DPO) untuk menunggu di Ruko, selanjutnya saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), Liu Zhanou (DPO) dan Adul (DPO) menuju ke Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dan ketika diperjalanan saksi Santa alias Aliang alias Akam dihubungi Budi (DPO) yang memberitahu kalau sopir Ekspedisi sudah sampai di Ruko No. 1;

- Sekitar pukul 15.00 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), Liu Zhanou (DPO) dan Adul (DPO) sampai di Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, setelah pintu Ruko dibuka lalu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) menyewa Forklip seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk mengangkat 2 (dua) set Cetakan Mesin *Moulding* berisikan Narkotika jenis Shabu ke dalam Gudang. Selanjutnya Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) bersama Liu Zhanou (DPO) mulai membongkar 2 (dua) Set Cetakan Mesin *Moulding* dan setelah dibuka saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) melihat dari dalam 2 (dua) Set Cetakan Mesin *Moulding* tersebut terdapat Narkotika jenis Shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik masing-masing plastik berat brutto 1.000 (seribu) gram sehingga berat shabu seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram atau seberat 20 Kilo Gram. Selanjutnya shabu tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) Kilo Gram Shabu dan setelah itu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) mengetes shabu dengan cara mengkonsumsi sedikit dan hasilnya shabu bagus;
- Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Adul (DPO) membawa 2 (dua) Koper berisikan Shabu ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat

menggunakan Mobil Luxio Nomor Polisi B-1072-BRE warna silver disimpan di Kamar 9032 Fave Hotel yang mana ketika itu saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo sedang makan diluar Hotel yaitu didaerah Gajah Mada. Setelah tahu Shabu sudah ada di Kamar 9032 selanjutnya saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo pulang ke Kamar 9032 lalu saksi Shi Jiayi alias Jia Bo menerima 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) Kilo Gram Shabu dari Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), kemudian koper berisikan shabu disimpan di Kamar 9032 Fave Hotel;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa Qiu Junjie alias Junji sampai di Bandara Soekarno Hatta dan dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam kemudian diantarkan ke Fave Hotel di Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji cek in di Kamar 9010. Setelah mendapatkan Kamar 9010 selanjutnya Terdakwa Qiu Junjie alias Junji menemui saksi Tan Weiming alias Aming dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo di Kamar 9032 dan pada saat itu saksi Shi Jiayi alias Jia Bo memperlihatkan 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) Kilo Gram Shabu yang salah satu kopernya disimpan didalam safety box yang ada di Kamar 9032, setelah itu Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo keluar untuk makan;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 29 Mei 2016 ketika saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Adul (DPO) sampai di Lobby Fave Hotel membawa 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing berisi Shabu, gerak-geriknya sedang diawasi oleh satu Tim Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo baru pulang dari Rumah Makan La Mei Zi di Jl. Mangga Besar I Jakarta Barat dan ketika hendak masuk ke Kamar 9032 dan 9011 petugas Polisi langsung melakukan penangkapan disaksikan petugas

Security Hotel, yaitu saksi Tan Weiming alias Aming ditangkap di Kamar 9032, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo ditangkap di Kamar 9011 sedangkan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji ditangkap di Kamar 9010, selanjutnya saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi bersama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji dipertemukan dengan saksi Tan Weiming alias Aming di Kamar 9032 dan ketika melakukan penggeledahan petugas Polisi menemukan 1 (satu) Koper warna merah merek Pollo Hoby dalam keadaan terkunci. Selanjutnya petugas Polisi menanyakan berapa kode untuk membuka koper dan ketika itu saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta Terdakwa Qiu Junjie alias Junji menjawab tidak tahu, sehingga petugas Polisi membuka Koper secara paksa dan dari dalam koper ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilo gram (Kode A.1 s/d Kode A.10);

- Setelah itu petugas Polisi membuka safety box Hotel akan tetapi terkunci lalu petugas Polisi menanyakan berapa kode untuk membuka safety box akan tetapi saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta Terdakwa Qiu Junjie alias Junji menjawab tidak tahu sehingga petugas Polisi memanggil Manager Hotel dan safety box tersebut berhasil dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilo gram (Kode B.1 s/d Kode B.10);
- Dengan ditemukannya narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 20 (dua puluh) kilo gram tersebut, selanjutnya petugas Polisi melakukan penggeledahan badan, pakaian dan kamar Hotel, sehingga petugas Polisi menyita barang bukti yaitu dari saksi Tan Weiming alias Aming berupa : 1 (satu) Paspor China Nomor E 79375063 atas nama Tan Weiming, 1 (satu) unit Iphone warna putih berikut simcard nomor 081283096398 dan 1 (satu) lembar kwitansi menginap di Kamar 9032 atas nama Tan Weiming, dari saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi di Kamar 9011 disita : 1 (satu) unit Iphone warna putih berikut simcard nomor +8615013111234, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung berikut simcard nomor 081337438887 dan 1 (satu) Paspor China Nomor E 76914500 atas nama Chen Shaoyan, dari saksi Shi Jiayi alias Jia Bo disita : 1 (satu) unit Iphone

warna Gold berikut simcard nomor +8615323916333, 1 (satu) unit Iphone warna silver berikut simcard nomor +8618933425678, 1 (satu) unit Handphone warna putih hitam merek Asiafone berikut simcard nomor 087888672423, 1 (satu) unit Handphone warna putih biru merek Asiafone berikut simcard nomor 085892775625, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia berikut simcard nomor 081288718812, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Haier berikut simcard nomor 081285797699 dan 081283096503, 1 (satu) Paspor China Nomor E 12737658 atas nama Shi Jiayi, 1 (satu) lembar kwitansi bukti menginap di Kamar 9010 dan 9011 atas nama Chen, 1 (satu) lembar kwitansi Sewa Ruko di Jl. Raya Perancis 1479 Kosambi Tangerang atas nama Santa, dari Terdakwa Qiu Junjie alias Junji disita : 1 (satu) unit Iphone warna silver berikut simcard nomor +8613232379999 dan 1 (satu) Paspor China Nomor G 28299856 atas nama Qiu Junjie;

- Dalam pemeriksaan saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo menjelaskan shabu tersebut miliknya Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) yang diterima saksi Tan Weiming alias Aming pada tanggal 31 Mei 2016 di Kamar 9032, sedangkan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji tidak mengakui dan mengatakan tidak tahu sama sekali tentang Shabu yang disita, setelah itu saksi Tan Weiming alias Aming, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji dibawa petugas Polisi ke Tangerang untuk mencari Gudang / Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dan sekitar pukul 23.30 WIB petugas Polisi berhasil menangkap saksi Santa alias Aliang alias Akam disamping Mall Dadap Tangerang dengan barang bukti yang disita yaitu 3 (tiga) buah anak kunci Gudang Ruko dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 0816707077;
- Setelah diperiksa saksi Santa alias Aliang alias Akam pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 WIB dibawa ke Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dan dari dalam Gudang Ruko ditemukan 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*), dalam pemeriksaan saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta saksi Santa alias Aliang alias Akam dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji mengaku sebagai mitra kerja dan barang

berupa 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*) diakui saksi Shi Jiayi alias Jia Bo mengaku barang tersebut milik perusahaan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan saksi Santa alias Aliang alias Akam, sedangkan saksi Santa alias Aliang alias Akam mengaku 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*) tersebut bekas tempat shabu yang diimpor dari China;

- Selanjutnya Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama saksi Tan Weiming alias Aming, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan I dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta saksi Santa alias Aliang alias Akam berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Sesampainya di Polda Metro Jaya seluruh shabu tersebut dari masing-masing bungkus disisihkan masing-masing berat brutto 5 (lima) gram (seluruhnya 100 gram) guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sesuai Berita Acara Penyisihan tertanggal 03-06-2016, sedangkan sisanya berat brutto 19.900 (sembilan belas ribu sembilan ratus) gram atau berat brutto 19,9 kilo dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 21-07-2016;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 2211/NNF/2016 tanggal 15 Juli 2016 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan berupa : 1). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (Kode A.1 s/d A.10) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 40,8363 gram diberi nomor barang bukti 0889/2016/PF dan 2). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (Kode B.1 s/d B.10) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 42,4005 gram diberi nomor barang bukti 0890/2016/PF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu berat brutto 20.000 (dua puluh ribu) gram tersebut Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan saksi Santa alias Aliang alias Akam, Ceng A Yue, Meng Yang Ye alias Mr. Tang, Siau Ciao Wa, Liu Shanou, Budi dan Adul (keenamnya masih DPO)

tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang di Negara Republik Indonesia;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Subsidair :

----- Bahwa Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama-sama dengan saksi Tan Weiming alias Aming, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo, serta saksi Santa alias Aliang alias Akam (keempatnya Terdakwa dalam berkas perkara splitzing), dengan Ceng A Yue, Meng Yang Ye alias Mr. Tang, Siau Ciao Wa, Liu Zhanou, Budi dan Adul (keenamnya masih DPO), pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2015, bertempat di Kamar 9032 Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada akhir bulan Maret 2016 ketika saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi sedang makan bersama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) disalah satu Rumah Makan yang ada di Negara China, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi ditawarkan pekerjaan oleh Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) untuk menjaga barang di Indonesia dengan gaji setiap bulan sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) RMB dengan sistem pembayaran apabila pulang ke China akan dikirimkan uang gajinya, setelah setuju lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi disuruh oleh Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) untuk berangkat ke Indonesia bersama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo;
- Kemudian saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi mengadakan pertemuan dengan saksi Tan Weiming alias Aming dan dalam pertemuan tersebut saksi Tan Weiming alias Aming ditawarkan pekerjaan di Indonesia yaitu menjaga dan mengantarkan barang dengan gaji sebesar 8.000 (delapan ribu) RMB dan biaya untuk tempat tinggal dan makan ditanggung oleh

saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, atas tawaran tersebut saksi Tan Weiming alias Aming menyetujui, lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi mengatakan agar menunggu Boss yaitu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) akan membelikan tiket. Selanjutnya saksi Tan Weiming alias Aming mengajukan pembuatan Paspor dengan memakai biaya sendiri dan biayanya akan diganti oleh saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi setelah Paspor jadi, kemudian saksi Tan Weiming alias Aming mengirimkan photo copy Paspor kepada saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi untuk dibelikan Tiket Pesawat;

- Dua hari kemudian saksi Tan Weiming alias Aming diberitahu oleh saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi akan ada orang yang mengirim kode booking tiket untuk ke Jakarta dan tidak lama kemudian saksi Tan Weiming alias Aming menerima SMS dari nomor seseorang berisikan kode booking tiket pesawat, setelah itu saksi Tan Weiming alias Aming dihubungi saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi yang memberitahu apabila sudah sampai di Bandara akan ada orang yang menjemput untuk diantar ke Hotel;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dihubungi saksi Shi Jiayi alias Jia Bo yang memberitahukan bahwa pada tanggal 15 April 2016 berangkat ke Indonesia. Kemudian pada tanggal 15 April 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi menemui saksi Shi Jiayi alias Jia Bo di Pelabuhan Chunai yang saat itu saksi Shi Jiayi alias Jia Bo didampingi teman wanitanya, setelah itu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi bersama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo naik Kapal Laut menuju ke Hongkong dan setelah di Hongkong naik Pesawat menuju ke Jakarta dan sekitar pukul 21.00 WIB sampai di Bandara Soekarno Hatta lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam kemudian oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, setelah sampai di Loby Fave Hotel lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi cek in di Kamar 9032 sedangkan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo cek in di Kamar 9016;
- Pada tanggal 16 April 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo bersama saksi Santa alias Aliang alias Akam mengadakan pertemuan dengan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) membahas penerimaan barang yaitu Terdakwa Qiu Junjie alias Junji yang diperintah untuk menerima barang. Kemudian pada tanggal 27 April 2016

saksi Qiu Junjie alias Junji menerima pesan dari Siau Ciao (DPO) melalui Wechat intinya disuruh mencari Gudang untuk disewa;

- Kemudian pada tanggal 20 April 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi didatangi Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) yang ditemani seseorang tidak dikenal ke Kamar 9032, saat itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit Handphone kepada saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dengan pesan tidak boleh dipakai menghubungi keluar dan hanya untuk menerima saja, setelah itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) menemui saksi Shi Jiayi alias Jia Bo di Kamar 9016 dan saat itu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi mengikuti ke Kamar 9016, setelah itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) bersama temannya tersebut pulang;
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2016 ketika sedang di Apartemen Best Western Mangga Dua Jakarta Utara saksi Santa alias Aliang alias Akam menerima pesan dari Siau Ciao Wa (DPO) melalui Wechat intinya disuruh menjemput Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Liu Zhanou (DPO) di Bandara Soekarno Hatta untuk diantar ke Fave Hotel. Kemudian sekitar pukul 20.20 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam menjemput ke Bandara Soekarno Hatta dan diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127 Kecamatan Tamansari Jakarta Barat;
- Pada tanggal 11 Mei 2016 saksi Tan Weiming alias Aming berangkat ke Jakarta menggunakan Pesawat Catay Pacifik dan mendarat di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 21.00 WIB dan saat itu dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam lalu saksi Tan Weiming alias Aming diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127 Kecamatan Tamansari Jakarta Barat dan saksi Tan Weiming alias Aming cek in di Kamar 9010 menggunakan Paspor dan yang membayar uang sewa kamar adalah saksi Santa alias Aliang alias Akam, sekitar setengah jam kemudian di Kamar 9010 saksi Tan Weiming alias Aming didatangi saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi intinya memberitahu akan pulang dulu ke China lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi memberikan uang kepada saksi Tan Weiming alias Aming sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya makan dan perpanjangan sewa kamar hotel serta saksi Tan Weiming alias Aming disuruh menunggu di Kamar Hotel karena barang belum datang;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam mengirim pesan kepada Siau Ciao Wa (DPO) melalui Wechat intinya

- sudah dapat Gudang yaitu Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dengan harga sewa pertahun Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ditambah uang jaminan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 16 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam melaksanakan perintah Siau Ciao Wa (DPO) yaitu menjemput Liu Zhanou (DPO) dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), selanjutnya saksi Santa alias Aliang alias Akam mengajak Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Siau Ciao Wa (DPO) ke Kantor Broker Pro di Jl. Perancis Raya Kel. Kosambi, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang membayar sewa Ruko sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan uang jaminan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi menggunakan nama Santa;
- Kemudian pada tanggal 19 Mei 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dari China kembali ke Jakarta lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi menyuruh saksi Tan Weiming alias Aming untuk pindah ke Kamar 9032 yang ditempati saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan selama di Kamar 9032 saksi Tan Weiming alias Aming bertanya kepada saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi kerjanya apa disini lalu dijawab saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi tunggu saja karena barang belum datang;
 - Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 saksi Shi Jiayi alias Jia Bo menghubungi Terdakwa Qiu Junjie alias Junji yang saat itu ada di Negara China meminta supaya datang ke Indonesia untuk bergabung di Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat. Setelah itu pada tanggal 27 Mei 2016 saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dihubungi Budi (DPO) diberitahu barang impor dari China sudah sampai ke Indonesia dan setelah saksi Shi Jiayi alias Jia Bo memberitahukan kepada Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) barang dari China sudah sampai ke Indonesia;
 - Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam dihubungi oleh Liu Zhanou (DPO) yang memberitahu barang impor dari China akan diantar ke Gudang di Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang;
 - Kemudian pada tanggal 29 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam dihubungi Budi (DPO) intinya disuruh datang ke EKSPEDISI BUANA

EXPRES di Pergudangan Sentra Industri Terpadu Tahap 1 & 2 di Jl. Elang Laut Blok E2 No. 22-23 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara untuk menjemput barang berupa 2 (dua) Set *Moulding* berisikan Narkotika jenis Shabu. Pada hari yang sama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo menerima uang dari Ceng A Yue (DPO) sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya uang diserahkan kepada saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Tan Weiming alias Aming untuk biaya operasional sehari-hari;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam menghubungi Liu Zhanou (DPO) memberitahu mau menjemput barang di Kantor Ekspedisi, setelah itu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) menjemput Liu Zhanou (DPO) dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) di Fave Hotel dan kemudian berempat bersama-sama menuju ke EKSPEDISI BUANA EXPRES di Pergudangan Sentra Industri Terpadu Tahap 1 & 2 di Jl. Elang Laut Blok E2 No. 22-23, Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dan setibanya di Kantor Ekspedisi bertemu dengan Budi (DPO) lalu menanyakan barang impor dari China dan karyawan Ekspedisi memberitahu barang impor sedang dalam perjalanan menuju ke Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Kemudian saksi Santa alias Aliang alias Akam disuruh Budi (DPO) untuk menunggu di Ruko, selanjutnya saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), Liu Zhanou (DPO) dan Adul (DPO) menuju ke Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dan ketika diperjalanan saksi Santa alias Aliang alias Akam dihubungi Budi (DPO) yang memberitahu kalau sopir Ekspedisi sudah sampai di Ruko No. 1;
- Sekitar pukul 15.00 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), Liu Zhanou (DPO) dan Adul (DPO) sampai di Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, setelah pintu Ruko dibuka lalu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) menyewa Forklift seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk mengangkat 2 (dua) set Cetakan Mesin *Moulding* berisikan Narkotika jenis Shabu ke dalam Gudang. Selanjutnya Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) bersama Liu Zhanou (DPO) mulai membongkar 2 (dua) Set Cetakan Mesin *Moulding* dan setelah dibuka saksi Santa alias Aliang

alias Akam bersama Adul (DPO) melihat dari dalam 2 (dua) Set Cetakan Mesin *Mouding* tersebut terdapat Narkotika jenis Shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik masing-masing plastik berat brutto 1.000 (seribu) gram sehingga berat shabu seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram atau seberat 20 Kilo Gram. Selanjutnya shabu tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) Koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) Kilo Gram Shabu dan setelah itu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) mengetes shabu dengan cara mengkonsumsi sedikit dan hasilnya shabu bagus;

- Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Adul (DPO) membawa 2 (dua) Koper berisikan Shabu ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat menggunakan Mobil Luxio Nomor Polisi B-1072-BRE warna silver disimpan di Kamar 9032 Fave Hotel yang mana ketika itu saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo sedang makan diluar Hotel yaitu di daerah Gajah Mada. Setelah tahu Shabu sudah ada di Kamar 9032 selanjutnya saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo pulang ke Kamar 9032 lalu saksi Shi Jiayi alias Jia Bo menerima 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) Kilo Gram Shabu dari Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), kemudian koper berisikan shabu disimpan di Kamar 9032 Fave Hotel;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa Qiu Junjie alias Junji sampai di Bandara Soekarno Hatta dan dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam kemudian diantarkan ke Fave Hotel di Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji cek in di Kamar 9010. Setelah mendapatkan Kamar 9010 selanjutnya Terdakwa Qiu Junjie alias Junji menemui saksi Tan Weiming alias Aming dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo di Kamar 9032 dan pada saat itu saksi Shi Jiayi alias Jia Bo memperlihatkan 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) Kilo Gram Shabu yang salah satu kopernya disimpan didalam safety box yang ada di Kamar 9032, setelah itu Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama saksi Tan Weiming

alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo keluar untuk makan;

- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 29 Mei 2016 ketika saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Adul (DPO) sampai di Loby Fave Hotel membawa 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing berisi Shabu, gerak-geriknya sedang diawasi oleh satu Tim Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo baru pulang dari Rumah Makan La Mei Zi di Jl. Mangga Besar I Jakarta Barat dan ketika hendak masuk ke Kamar 9032 dan 9011 petugas Polisi langsung melakukan penangkapan disaksikan petugas Security Hotel, yaitu saksi Tan Weiming alias Aming ditangkap di Kamar 9032, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo ditangkap di Kamar 9011 sedangkan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji ditangkap di Kamar 9010, selanjutnya saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi bersama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji dipertemukan dengan saksi Tan Weiming alias Aming di Kamar 9032 dan ketika melakukan pengeledahan petugas Polisi menemukan 1 (satu) Koper warna merah merek Pollo Hoby dalam keadaan terkunci. Selanjutnya petugas Polisi menanyakan berapa kode untuk membuka koper dan ketika itu saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta Terdakwa Qiu Junjie alias Junji menjawab tidak tahu, sehingga petugas Polisi membuka Koper secara paksa dan dari dalam koper ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilo gram (Kode A.1 s/d Kode A.10);
- Setelah itu petugas Polisi membuka safety box Hotel akan tetapi terkunci lalu petugas Polisi menanyakan berapa kode untuk membuka safety box akan tetapi saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta Terdakwa Qiu Junjie alias Junji menjawab tidak tahu sehingga petugas Polisi memanggil Manager Hotel dan safety box tersebut berhasil dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal

warna putih berat brutto 1000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilo gram (Kode B.1 s/d Kode B.10);

- Dengan ditemukannya narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 20 (dua puluh) kilo gram tersebut, selanjutnya petugas Polisi melakukan penggeledahan badan, pakaian dan kamar Hotel, sehingga petugas Polisi menyita barang bukti yaitu dari saksi Tan Weiming alias Aming berupa : 1 (satu) Paspur China Nomor E 79375063 atas nama Tan Weiming, 1 (satu) unit Iphone warna putih berikut simcard nomor 081283096398 dan 1 (satu) lembar kwitansi menginap di Kamar 9032 atas nama Tan Weiming, dari saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi di Kamar 9011 disita : 1 (satu) unit Iphone warna putih berikut simcard nomor +8615013111234, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung berikut simcard nomor 081337438887 dan 1 (satu) Paspur China Nomor E 76914500 atas nama Chen Shaoyan, dari saksi Shi Jiayi alias Jia Bo disita : 1 (satu) unit Iphone warna Gold berikut simcard nomor +8615323916333, 1 (satu) unit Iphone warna silver berikut simcard nomor +8618933425678, 1 (satu) unit Handphone warna putih hitam merek Asiafone berikut simcard nomor 087888672423, 1 (satu) unit Handphone warna putih biru merek Asiafone berikut simcard nomor 085892775625, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia berikut simcard nomor 081288718812, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Haier berikut simcard nomor 081285797699 dan 081283096503, 1 (satu) Paspur China Nomor E 12737658 atas nama Shi Jiayi, 1 (satu) lembar kwitansi bukti menginap di Kamar 9010 dan 9011 atas nama Chen, 1 (satu) lembar kwitansi Sewa Ruko di Jl. Raya Perancis 1479 Kosambi Tangerang atas nama Santa, dari Terdakwa Qiu Junjie alias Junji disita : 1 (satu) unit Iphone warna silver berikut simcard nomor +8613232379999 dan 1 (satu) Paspur China Nomor G 28299856 atas nama Qiu Junjie;
- Dalam pemeriksaan saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo menjelaskan shabu tersebut miliknya Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) yang diterima saksi Tan Weiming alias Aming pada tanggal 31 Mei 2016 di Kamar 9032, sedangkan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji tidak mengakui dan mengatakan tidak tahu sama sekali tentang Shabu yang disita, setelah itu saksi Tan Weiming alias Aming, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji dibawa petugas Polisi ke Tangerang untuk mencari Gudang / Ruko

No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dan sekitar pukul 23.30 WIB petugas Polisi berhasil menangkap saksi Santa alias Aliang alias Akam disamping Mall Dadap Tangerang dengan barang bukti yang disita yaitu 3 (tiga) buah anak kunci Gudang Ruko dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 0816707077;

- Setelah diperiksa saksi Santa alias Aliang alias Akam pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 WIB dibawa ke Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dan dari dalam Gudang Ruko ditemukan 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*), dalam pemeriksaan saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta saksi Santa alias Aliang alias Akam dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji mengaku sebagai mitra kerja dan barang berupa 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*) diakui saksi Shi Jiayi alias Jia Bo mengaku barang tersebut milik perusahaan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan saksi Santa alias Aliang alias Akam, sedangkan saksi Santa alias Aliang alias Akam mengaku 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*) tersebut bekas tempat shabu yang diimpor dari China;
- Selanjutnya Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama saksi Tan Weiming alias Aming, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan I dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta saksi Santa alias Aliang alias Akam berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Sesampainya di Polda Metro Jaya seluruh shabu tersebut dari masing-masing bungkus disisihkan masing-masing berat brutto 5 (lima) gram (seluruhnya 100 gram) guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sesuai Berita Acara Penyisihan tertanggal 03-06-2016, sedangkan sisanya berat brutto 19.900 (sembilan belas ribu sembilan ratus) gram atau berat brutto 19,9 kilo dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 21-07-2016;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 2211/NNF/2016 tanggal 15 Juli 2016 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan berupa : 1). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (Kode A.1 s/d A.10) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 40,8363 gram diberi nomor barang bukti 0889/2016/PF dan 2). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10

(sepuluh) bungkus plastik klip (Kode B.1 s/d B.10) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 42,4005 gram diberi nomor barang bukti 0890/2016/PF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis Shabu berat brutto 20.000 (dua puluh ribu) gram tersebut Terdakwa Santa alias Aliang alias Akam bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan saksi Qiu Junjie alias Junji, Ceng A Yue, Meng Yang Ye alias Mr. Tang, Siau Ciao Wa, Liu Zhanou, Budi dan Adul (keenamnya masih DPO) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang di Negara Republik Indonesia;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Lebih Subsidair :

----- Bahwa Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama-sama dengan saksi Tan Weiming alias Aming, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo, serta saksi Santa alias Aliang alias Akam (keempatnya Terdakwa dalam berkas perkara splitzing), dengan Ceng A Yue, Meng Yang Ye alias Mr. Tang, Siau Ciao Wa, Liu Zhanou, Budi dan Adul (keenamnya masih DPO), pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2015, bertempat di Kamar 9032 Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada akhir bulan Maret 2016 ketika saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi sedang makan bersama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) disalah satu Rumah Makan yang ada di Negara

China, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi ditawari pekerjaan oleh Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) untuk menjaga barang di Indonesia dengan gaji setiap bulan sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) RMB dengan sistem pembayaran apabila pulang ke China akan dikirimkan uang gajinya, setelah setuju lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi disuruh oleh Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) untuk berangkat ke Indonesia bersama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo;

- Kemudian saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi mengadakan pertemuan dengan saksi Tan Weiming alias Aming dan dalam pertemuan tersebut saksi Tan Weiming alias Aming ditawari pekerjaan di Indonesia yaitu menjaga dan mengantarkan barang dengan gaji sebesar 8.000 (delapan ribu) RMB dan biaya untuk tempat tinggal dan makan ditanggung oleh saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, atas tawaran tersebut saksi Tan Weiming alias Aming menyetujui, lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi mengatakan agar menunggu Boss yaitu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) akan membelikan tiket. Selanjutnya saksi Tan Weiming alias Aming mengajukan pembuatan Paspor dengan memakai biaya sendiri dan biayanya akan diganti oleh saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi setelah Paspor jadi, kemudian saksi Tan Weiming alias Aming mengirimkan photo copy Paspor kepada saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi untuk dibelikan Tiket Pesawat;
- Dua hari kemudian saksi Tan Weiming alias Aming diberitahu oleh saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi akan ada orang yang mengirim kode booking tiket untuk ke Jakarta dan tidak lama kemudian saksi Tan Weiming alias Aming menerima SMS dari nomor seseorang berisikan kode booking tiket pesawat, setelah itu saksi Tan Weiming alias Aming dihubungi saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi yang memberitahu apabila sudah sampai di Bandara akan ada orang yang menjemput untuk diantar ke Hotel);
- Bahwa pada tanggal 10 April 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dihubungi saksi Shi Jiayi alias Jia Bo yang memberitahukan bahwa pada tanggal 15 April 2016 berangkat ke Indonesia. Kemudian pada tanggal 15 April 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi menemui saksi Shi Jiayi alias Jia Bo di Pelabuhan Chunai yang saat itu saksi Shi Jiayi alias Jia Bo didampingi teman wanitanya, setelah itu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi bersama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo naik Kapal Laut menuju ke Hongkong dan setelah di Hongkong naik Pesawat menuju ke Jakarta dan

- sekitar pukul 21.00 WIB sampai di Bandara Soekarno Hatta lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam kemudian oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, setelah sampai di Loby Fave Hotel lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi cek in di Kamar 9032 sedangkan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo cek in di Kamar 9016;
- Pada tanggal 16 April 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo bersama saksi Santa alias Aliang alias Akam mengadakan pertemuan dengan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) membahas penerimaan barang yaitu Terdakwa Qiu Junjie alias Junji yang diperintah untuk menerima barang. Kemudian pada tanggal 27 April 2016 saksi Qiu Junjie alias Junji menerima pesan dari Siau Ciao (DPO) melalui Wechat intinya disuruh mencari Gudang untuk disewa;
 - Kemudian pada tanggal 20 April 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi didatangi Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) yang ditemani seseorang tidak dikenal ke Kamar 9032, saat itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit Handphone kepada saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dengan pesan tidak boleh dipakai menghubungi keluar dan hanya untuk menerima saja, setelah itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) menemui saksi Shi Jiayi alias Jia Bo di Kamar 9016 dan saat itu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi mengikuti ke Kamar 9016, setelah itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) bersama temannya tersebut pulang;
 - Bahwa pada tanggal 04 Mei 2016 ketika sedang di Apartemen Best Western Mangga Dua Jakarta Utara saksi Santa alias Aliang alias Akam menerima pesan dari Siau Ciao Wa (DPO) melalui Wechat intinya disuruh menjemput Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Liu Zhanou (DPO) di Bandara Soekarno Hatta untuk diantar ke Fave Hotel. Kemudian sekitar pukul 20.20 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam menjemput ke Bandara Soekarno Hatta dan diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127 Kecamatan Tamansari Jakarta Barat;
 - Pada tanggal 11 Mei 2016 saksi Tan Weiming alias Aming berangkat ke Jakarta menggunakan Pesawat Catay Pacifik dan mendarat di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 21.00 WIB dan saat itu dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam lalu saksi Tan Weiming alias Aming diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127

Kecamatan Tamansari Jakarta Barat dan saksi Tan Weiming alias Aming cek in di Kamar 9010 menggunakan Paspur dan yang membayar uang sewa kamar adalah saksi Santa alias Aliang alias Akam, sekitar setengah jam kemudian di Kamar 9010 saksi Tan Weiming alias Aming didatangi saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi intinya memberitahu akan pulang dulu ke China lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi memberikan uang kepada saksi Tan Weiming alias Aming sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya makan dan perpanjangan sewa kamar hotel serta saksi Tan Weiming alias Aming disuruh menunggu di Kamar Hotel karena barang belum datang;

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam mengirim pesan kepada Siau Ciao Wa (DPO) melalui Wechat intinya sudah dapat Gudang yaitu Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dengan harga sewa pertahun Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ditambah uang jaminan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 16 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam melaksanakan perintah Siau Ciao Wa (DPO) yaitu menjemput Liu Zhanou (DPO) dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), selanjutnya saksi Santa alias Aliang alias Akam mengajak Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Siau Ciao Wa (DPO) ke Kantor Broker Pro di Jl. Perancis Raya Kel. Kosambi, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang membayar sewa Ruko sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan uang jaminan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi menggunakan nama Santa;
- Kemudian pada tanggal 19 Mei 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dari China kembali ke Jakarta lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi menyuruh saksi Tan Weiming alias Aming untuk pindah ke Kamar 9032 yang ditempati saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan selama di Kamar 9032 saksi Tan Weiming alias Aming bertanya kepada saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi kerjanya apa disini lalu dijawab saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi tunggu saja karena barang belum datang;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 saksi Shi Jiayi alias Jia Bo menghubungi Terdakwa Qiu Junjie alias Junji yang saat itu ada di Negara China meminta supaya datang ke Indonesia untuk bergabung di Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan

Tamansari Jakarta Barat. Setelah itu pada tanggal 27 Mei 2016 saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dihubungi Budi (DPO) diberitahu barang impor dari China sudah sampai ke Indonesia dan setelah saksi Shi Jiayi alias Jia Bo memberitahukan kepada Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) barang dari China sudah sampai ke Indonesia;

- Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam dihubungi oleh Liu Zhanou (DPO) yang memberitahu barang impor dari China akan diantar ke Gudang di Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang;
- Kemudian pada tanggal 29 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam dihubungi Budi (DPO) intinya disuruh datang ke EKSPEDISI BUANA EXPRES di Pergudangan Sentra Industri Terpadu Tahap 1 & 2 di Jl. Elang Laut Blok E2 No. 22-23 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara untuk menjemput barang berupa 2 (dua) Set *Moulding* berisikan Narkotika jenis Shabu. Pada hari yang sama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo menerima uang dari Ceng A Yue (DPO) sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya uang diserahkan kepada saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Tan Weiming alias Aming untuk biaya operasional sehari-hari;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam menghubungi Liu Zhanou (DPO) memberitahu mau menjemput barang di Kantor Ekspedisi, setelah itu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) menjemput Liu Zhanou (DPO) dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) di Fave Hotel dan kemudian berempat bersama-sama menuju ke EKSPEDISI BUANA EXPRES di Pergudangan Sentra Industri Terpadu Tahap 1 & 2 di Jl. Elang Laut Blok E2 No. 22-23, Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dan setibanya di Kantor Ekspedisi bertemu dengan Budi (DPO) lalu menanyakan barang impor dari China dan karyawan Ekspedisi memberitahu barang impor sedang dalam perjalanan menuju ke Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Kemudian saksi Santa alias Aliang alias Akam disuruh Budi (DPO) untuk menunggu di Ruko, selanjutnya saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), Liu Zhanou (DPO) dan Adul (DPO) menuju ke Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dan ketika diperjalanan saksi Santa

alias Aliang alias Akam dihubungi Budi (DPO) yang memberitahu kalau sopir Ekspedisi sudah sampai di Ruko No. 1;

- Sekitar pukul 15.00 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), Liu Zhanao (DPO) dan Adul (DPO) sampai di Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, setelah pintu Ruko dibuka lalu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) menyewa Forklip seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk mengangkat 2 (dua) set Cetakan Mesin *Moulding* berisikan Narkotika jenis Shabu ke dalam Gudang. Selanjutnya Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) bersama Liu Zhanou (DPO) mulai membongkar 2 (dua) Set Cetakan Mesin *Moulding* dan setelah dibuka saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) melihat dari dalam 2 (dua) Set Cetakan Mesin *Moulding* tersebut terdapat Narkotika jenis Shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik masing-masing plastik berat brutto 1.000 (seribu) gram sehingga berat shabu seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram atau seberat 20 Kilo Gram. Selanjutnya shabu tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) Koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) Kilo Gram Shabu dan setelah itu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) mengetes shabu dengan cara mengkonsumsi sedikit dan hasilnya shabu bagus;
- Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Adul (DPO) membawa 2 (dua) Koper berisikan Shabu ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat menggunakan Mobil Luxio Nomor Polisi B-1072-BRE warna silver disimpan di Kamar 9032 Fave Hotel yang mana ketika itu saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo sedang makan diluar Hotel yaitu didaerah Gajah Mada. Setelah tahu Shabu sudah ada di Kamar 9032 selanjutnya saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo pulang ke Kamar 9032 lalu saksi Shi Jiayi alias Jia Bo menerima 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) Kilo Gram Shabu dari Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), kemudian koper berisikan shabu disimpan di Kamar 9032 Fave Hotel;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa Qiu Junjie alias Junji sampai di Bandara Soekarno Hatta dan dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam kemudian diantarkan ke Fave Hotel di Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji cek in di Kamar 9010. Setelah mendapatkan Kamar 9010 selanjutnya Terdakwa Qiu Junjie alias Junji menemui saksi Tan Weiming alias Aming dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo di Kamar 9032 dan pada saat itu saksi Shi Jiayi alias Jia Bo memperlihatkan 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) Kilo Gram Shabu yang salah satu kopernya disimpan didalam safety box yang ada di Kamar 9032, setelah itu Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo keluar untuk makan;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 29 Mei 2016 ketika saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Adul (DPO) sampai di Loby Fave Hotel membawa 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing berisi Shabu, gerak-geriknya sedang diawasi oleh satu Tim Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo baru pulang dari Rumah Makan La Mei Zi di Jl. Mangga Besar I Jakarta Barat dan ketika hendak masuk ke Kamar 9032 dan 9011 petugas Polisi langsung melakukan penangkapan disaksikan petugas Security Hotel, yaitu saksi Tan Weiming alias Aming ditangkap di Kamar 9032, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo ditangkap di Kamar 9011 sedangkan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji ditangkap di Kamar 9010, selanjutnya saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi bersama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji dipertemukan dengan saksi Tan Weiming alias Aming di Kamar 9032 dan ketika melakukan pengeledahan petugas Polisi menemukan 1 (satu) Koper warna merah merek Pollo Hoby dalam keadaan terkunci. Selanjutnya petugas Polisi menanyakan berapa kode untuk membuka koper dan ketika itu saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta Terdakwa

Qiu Junjie alias Junji menjawab tidak tahu, sehingga petugas Polisi membuka Koper secara paksa dan dari dalam koper ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilo gram (Kode A.1 s/d Kode A.10);

- Setelah itu petugas Polisi membuka safety box Hotel akan tetapi terkunci lalu petugas Polisi menanyakan berapa kode untuk membuka safety box akan tetapi saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta Terdakwa Qiu Junjie alias Junji menjawab tidak tahu sehingga petugas Polisi memanggil Manager Hotel dan safety box tersebut berhasil dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilo gram (Kode B.1 s/d Kode B.10);
- Dengan ditemukannya narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 20 (dua puluh) kilo gram tersebut, selanjutnya petugas Polisi melakukan penggeledahan badan, pakaian dan kamar Hotel, sehingga petugas Polisi menyita barang bukti yaitu dari saksi Tan Weiming alias Aming berupa : 1 (satu) Paspur China Nomor E 79375063 atas nama Tan Weiming, 1 (satu) unit Iphone warna putih berikut simcard nomor 081283096398 dan 1 (satu) lembar kwitansi menginap di Kamar 9032 atas nama Tan Weiming, dari saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi di Kamar 9011 disita : 1 (satu) unit Iphone warna putih berikut simcard nomor +8615013111234, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung berikut simcard nomor 081337438887 dan 1 (satu) Paspur China Nomor E 76914500 atas nama Chen Shaoyan, dari saksi Shi Jiayi alias Jia Bo disita : 1 (satu) unit Iphone warna Gold berikut simcard nomor +8615323916333, 1 (satu) unit Iphone warna silver berikut simcard nomor +8618933425678, 1 (satu) unit Handphone warna putih hitam merek Asiafone berikut simcard nomor 087888672423, 1 (satu) unit Handphone warna putih biru merek Asiafone berikut simcard nomor 085892775625, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia berikut simcard nomor 081288718812, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Haier berikut simcard nomor 081285797699 dan 081283096503, 1 (satu) Paspur China Nomor E 12737658 atas nama Shi Jiayi, 1 (satu) lembar kwitansi bukti menginap di Kamar 9010 dan 9011 atas nama Chen, 1 (satu) lembar kwitansi Sewa Ruko di Jl. Raya Perancis 1479 Kosambi Tangerang atas nama Santa,

dari Terdakwa Qiu Junjie alias Junji disita : 1 (satu) unit Iphone warna silver berikut simcard nomor +8613232379999 dan 1 (satu) Paspor China Nomor G 28299856 atas nama Qiu Junjie;

- Dalam pemeriksaan saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo menjelaskan shabu tersebut miliknya Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) yang diterima saksi Tan Weiming alias Aming pada tanggal 31 Mei 2016 di Kamar 9032, sedangkan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji tidak mengakui dan mengatakan tidak tahu sama sekali tentang Shabu yang disita, setelah itu saksi Tan Weiming alias Aming, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji dibawa petugas Polisi ke Tangerang untuk mencari Gudang / Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dan sekitar pukul 23.30 WIB petugas Polisi berhasil menangkap saksi Santa alias Aliang alias Akam disamping Mall Dadap Tangerang dengan barang bukti yang disita yaitu 3 (tiga) buah anak kunci Gudang Ruko dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 0816707077;
- Setelah diperiksa saksi Santa alias Aliang alias Akam pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 WIB dibawa ke Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dan dari dalam Gudang Ruko ditemukan 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*), dalam pemeriksaan saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta saksi Santa alias Aliang alias Akam dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji mengaku sebagai mitra kerja dan barang berupa 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*) diakui saksi Shi Jiayi alias Jia Bo mengaku barang tersebut milik perusahaan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan saksi Santa alias Aliang alias Akam, sedangkan saksi Santa alias Aliang alias Akam mengaku 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*) tersebut bekas tempat shabu yang diimpor dari China;
- Selanjutnya Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama saksi Tan Weiming alias Aming, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan I dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta saksi Santa alias Aliang alias Akam berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Sesampainya di Polda Metro Jaya seluruh shabu tersebut dari masing-masing bungkus disisihkan masing-masing

berat brutto 5 (lima) gram (seluruhnya 100 gram) guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sesuai Berita Acara Penyisihan tertanggal 03-06-2016, sedangkan sisanya berat brutto 19.900 (sembilan belas ribu sembilan ratus) gram atau berat brutto 19,9 kilo dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 21-07-2016;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 2211/NNF/2016 tanggal 15 Juli 2016 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan berupa : 1). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (Kode A.1 s/d A.10) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 40,8363 gram diberi nomor barang bukti 0889/2016/PF dan 2). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (Kode B.1 s/d B.10) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 42,4005 gram diberi nomor barang bukti 0890/2016/PF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berat brutto 20.000 (dua puluh ribu) gram tersebut Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan saksi Santa alias Aliang alias Akam, Ceng A Yue, Meng Yang Ye alias Mr. Tang, Siau Ciau Wa, Liu Zhanou, Budi dan Adul (keenamnya masih DPO) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang di Negara Republik Indonesia;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **ABAD JAYA HAREFA, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
 - Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa dan kenal setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya yang bernama Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, Shi Jiayi alias Jia Bo pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2016, sekira jam 17.20 WIB di kamar 9011 Fave Hotel Gedung LTC Glodok, Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kec. Tamansari, Jakarta Barat;
 - Bahwa saksi sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Tan Weiming alias Aming di kamar 9032 Fave Hotel Gedung LTC Glodok, Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kec. Tamansari, Jakarta Barat;
 - Bahwa, benar mereka 1 (satu) jaringan, setelah saksi dan tim menangkap Terdakwa dan rekannya yang bernama Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, Shi Jiayi alias Jia Bo di kamar 9011, selanjutnya mereka saksi dan tim pertemukan dengan Tan Weiming alias Aming di kamar 9032 Fave Hotel dan didalam kamar 9032 saksi dan tim melakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan berupa koper warna merah merk Pollo Hoby yang terkunci dan setelah dibuka berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan didalam kamar 9032, dan ditemukan safety box dan setelah dibuka berisi 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa sebelum dibuka, saksi dan tim menanyakan kepada Terdakwa dan para Terdakwa (dalam perkara lain) untuk memberikan kunci/kodenya tetapi mereka mengatakan tidak tahu, selanjutnya koper saksi buka secara paksa, sedangkan safety box karena mereka mengatakan tidak tahu, saksi dan tim memanggil Manager Hotel untuk membukanya;
 - Bahwa saksi dan tim selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, Shi Jiayi alias

Jia Bo (para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan masing-masing diperoleh barang bukti berupa :

- Dari Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit Iphone dan 1 (satu) buah Pasport dan 1 (satu) unit Iphone;
- Dari Tan Weiming selain dikamarnya ditemukan koper berisi 10 bungkus dan dalam safety box ditemukan 10 bungkus shabu juga diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah Pasport, 1 (satu) unit Iphone dan 1 (satu) lembar kwitansi;
- Dari Chen Shaoyan alias Xiao Yanzi diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah Pasport, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit Iphone;
- Dari Shi Jiayi alias Jia Bo diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) unit Iphone, 3 (tiga) unit handphone, 1 (satu) buah pasport, 1 (satu) lembar kwitansi menginap di Hotel, 1 (satu) lembar kwitansi sewa Ruko atas nama Santa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pengembangan berdasarkan kwitansi sewa Ruko yang ditemukan dari Shi Jiayi dan berhasil menangkap pemegang kunci gudang tersebut, yaitu Santa (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Tan Weiming alias Aming, Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan Shi Jiayi alias Jia Bo, shabu tersebut berasal dari Mr. Tang (DPO), sedangkan Terdakwa mengatakan tidak tahu sama sekali tentang shabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa, Tan Weiming alias Aming, Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan Shi Jiayi alias Jia Bo, saksi dan tim bawa ke Tangerang, berdasarkan kwitansi yang saksi temukan dikamar Shi Jiayi alias Jia Bo dan selanjutnya tim berhasil menangkap Santa, setelah dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan dari dalam gudang Ruko ditemukan 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*) dan Santa mengakui 2 (dua) unit *Moulding* tersebut bekas tempat shabu yang diimpor dari China;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Polisi;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan yang lainnya tersebut, sebelumnya dilakukan pengintaian selama 3 (tiga) bulan, tetapi saksi tidak melihat Terdakwa dan tim

hanya melihat 4 (empat) orang Terdakwa lainnya saja dan tim melihat Terdakwa sekali saat penangkapan;

- Bahwa saksi tidak menemukan narkotika terhadap Terdakwa ataupun dalam kamar Terdakwa dan hanya menemukan berupa ponsel dan pasport milik Terdakwa saja;

Bahwa Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **NURYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa dan kenal setelah penangkapan;
- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya yang bernama Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, Shi Jiayi alias Jia Bo pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2016, sekira jam 17.20 WIB di kamar 9011 Fave Hotel Gedung LTC Glodok, Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kec. Tamansari, Jakarta Barat;
- Bahwa saksi sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Tan Weiming alias Aming di kamar 9032 Fave Hotel Gedung LTC Glodok, Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kec. Tamansari, Jakarta Barat;
- Bahwa, benar mereka 1 (satu) jaringan, setelah saksi dan tim menangkap Terdakwa dan rekannya yang bernama Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, Shi Jiayi alias Jia Bo di kamar 9011, selanjutnya mereka saksi dan tim pertemuan dengan Tan Weiming alias Aming di kamar 9032 Fave Hotel dan didalam kamar 9032 saksi dan tim melakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan berupa koper warna merah merk Pollo Hoby yang terkunci dan setelah dibuka berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan didalam kamar 9032, dan ditemukan safety box dan setelah dibuka berisi 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelum dibuka, saksi dan tim menanyakan kepada Terdakwa dan para Terdakwa (dalam perkara lain) untuk memberikan kunci/kodenya tetapi mereka mengatakan tidak tahu, selanjutnya koper saksi buka secara paksa, sedangkan safety box karena mereka mengatakan tidak tahu, saksi dan tim memanggil Manager Hotel untuk membukanya;

- Bahwa saksi dan tim selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, Shi Jiayi alias Jia Bo (para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan masing-masing diperoleh barang bukti berupa :
 - Dari Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit Iphone dan 1 (satu) buah Pasport dan 1 (satu) unit Iphone;
 - Dari Tan Weiming selain dikamarnya ditemukan koper berisi 10 bungkus dan dalam safety box ditemukan 10 bungkus shabu juga diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah Pasport, 1 (satu) unit Iphone dan 1 (satu) lembar kwitansi;
 - Dari Chen Shaoyan alias Xiao Yanzi diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah Pasport, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit Iphone;
 - Dari Shi Jiayi alias Jia Bo diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) unit Iphone, 3 (tiga) unit handphone, 1 (satu) buah pasport, 1 (satu) lembar kwitansi menginap di Hotel, 1 (satu) lembar kwitansi sewa Ruko atas nama Santa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pengembangan berdasarkan kwitansi sewa Ruko yang ditemukan dari Shi Jiayi dan berhasil menangkap pemegang kunci gudang tersebut, yaitu Santa (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Tan Weiming alias Aming, Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan Shi Jiayi alias Jia Bo, shabu tersebut berasal dari Mr. Tang (DPO), sedangkan Terdakwa mengatakan tidak tahu sama sekali tentang shabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa, Tan Weiming alias Aming, Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan Shi Jiayi alias Jia Bo, saksi dan tim bawa ke Tangerang, berdasarkan kwitansi yang saksi temukan dikamar Shi Jiayi alias Jia Bo dan selanjutnya tim berhasil menangkap Santa, setelah dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan dari dalam gudang Ruko ditemukan 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*) dan Santa mengakui 2 (dua) unit *Moulding* tersebut bekas tempat shabu yang diimpor dari China;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Polisi;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan yang lainnya tersebut, sebelumnya dilakukan pengintaian

selama 3 (tiga) bulan, tetapi saksi tidak melihat Terdakwa dan tim hanya melihat 4 (empat) orang Terdakwa lainnya saja dan tim melihat Terdakwa sekali saat penangkapan;

- Bahwa saksi tidak menemukan narkotika terhadap Terdakwa ataupun dalam kamar Terdakwa dan hanya menemukan berupa ponsel dan pasport milik Terdakwa saja;

Bahwa Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **DHANI HERDI SUSANTO, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa dan kenal setelah penangkapan;
- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya yang bernama Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, Shi Jiayi alias Jia Bo pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2016, sekira jam 17.20 WIB di kamar 9011 Fave Hotel Gedung LTC Glodok, Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kec. Tamansari, Jakarta Barat;
- Bahwa saksi sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Tan Weiming alias Aming di kamar 9032 Fave Hotel Gedung LTC Glodok, Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kec. Tamansari, Jakarta Barat;
- Bahwa, benar mereka 1 (satu) jaringan, setelah saksi dan tim menangkap Terdakwa dan rekannya yang bernama Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, Shi Jiayi alias Jia Bo di kamar 9011, selanjutnya mereka saksi dan tim pertemukan dengan Tan Weiming alias Aming di kamar 9032 Fave Hotel dan didalam kamar 9032 saksi dan tim melakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan berupa koper warna merah merk Pollo Hoby yang terkunci dan setelah dibuka berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan didalam kamar 9032, dan ditemukan safety box dan setelah dibuka berisi 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelum dibuka, saksi dan tim menanyakan kepada Terdakwa dan para Terdakwa (dalam perkara lain) untuk memberikan kunci/kodenya tetapi mereka mengatakan tidak tahu, selanjutnya koper saksi buka secara paksa, sedangkan safety box

karena mereka mengatakan tidak tahu, saksi dan tim memanggil Manager Hotel untuk membukanya;

- Bahwa saksi dan tim selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, Shi Jiayi alias Jia Bo (para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan masing-masing diperoleh barang bukti berupa :
 - Dari Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Iphone dan 1 (satu) buah Pasport dan 1 (satu) unit Iphone;
 - Dari Tan Weiming selain dikamarnya ditemukan koper berisi 10 bungkus dan dalam safety box ditemukan 10 bungkus shabu juga diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah Pasport, 1 (satu) unit Iphone dan 1 (satu) lembar kwitansi;
 - Dari Chen Shaoyan alias Xiao Yanzi diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah Pasport, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit Iphone;
 - Dari Shi Jiayi alias Jia Bo diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) unit Iphone, 3 (tiga) unit handphone, 1 (satu) buah pasport, 1 (satu) lembar kwitansi menginap di Hotel, 1 (satu) lembar kwitansi sewa Ruko atas nama Santa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pengembangan berdasarkan kwitansi sewa Ruko yang ditemukan dari Shi Jiayi dan berhasil menangkap pemegang kunci gudang tersebut, yaitu Santa (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Tan Weiming alias Aming, Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan Shi Jiayi alias Jia Bo, shabu tersebut berasal dari Mr. Tang (DPO), sedangkan Terdakwa mengatakan tidak tahu sama sekali tentang shabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa, Tan Weiming alias Aming, Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan Shi Jiayi alias Jia Bo, saksi dan tim bawa ke Tangerang, berdasarkan kwitansi yang saksi temukan dikamar Shi Jiayi alias Jia Bo dan selanjutnya tim berhasil menangkap Santa, setelah dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan dari dalam gudang Ruko ditemukan 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*) dan Santa mengakui 2 (dua) unit *Moulding* tersebut bekas tempat shabu yang diimpor dari China;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Polisi;

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan yang lainnya tersebut, sebelumnya dilakukan pengintaian selama 3 (tiga) bulan, tetapi saksi tidak melihat Terdakwa dan tim hanya melihat 4 (empat) orang Terdakwa lainnya saja dan tim melihat Terdakwa sekali saat penangkapan;
- Bahwa saksi tidak menemukan narkotika terhadap Terdakwa ataupun dalam kamar Terdakwa dan hanya menemukan berupa ponsel dan pasport milik Terdakwa saja;

Bahwa Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **YOHANES YULI, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa dan kenal setelah penangkapan;
- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya yang bernama Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, Shi Jiayi alias Jia Bo pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2016, sekira jam 17.20 WIB di kamar 9011 Fave Hotel Gedung LTC Glodok, Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kec. Tamansari, Jakarta Barat;
- Bahwa saksi sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Tan Weiming alias Aming di kamar 9032 Fave Hotel Gedung LTC Glodok, Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kec. Tamansari, Jakarta Barat;
- Bahwa, benar mereka 1 (satu) jaringan, setelah saksi dan tim menangkap Terdakwa dan rekannya yang bernama Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, Shi Jiayi alias Jia Bo di kamar 9011, selanjutnya mereka saksi dan tim pertemukan dengan Tan Weiming alias Aming di kamar 9032 Fave Hotel dan didalam kamar 9032 saksi dan tim melakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan berupa koper warna merah merk Pollo Hoby yang terkunci dan setelah dibuka berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan didalam kamar 9032, dan ditemukan safety box dan setelah dibuka berisi 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelum dibuka, saksi dan tim menanyakan kepada Terdakwa dan para Terdakwa (dalam perkara lain) untuk memberikan kunci/kodenya tetapi mereka mengatakan tidak tahu,

selanjutnya koper saksi buka secara paksa, sedangkan safety box karena mereka mengatakan tidak tahu, saksi dan tim memanggil Manager Hotel untuk membukanya;

- Bahwa saksi dan tim selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, Shi Jiayi alias Jia Bo (para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan masing-masing diperoleh barang bukti berupa :
 - Dari Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit Iphone dan 1 (satu) buah Pasport dan 1 (satu) unit Iphone;
 - Dari Tan Weiming selain dikamarnya ditemukan koper berisi 10 bungkus dan dalam safety box ditemukan 10 bungkus shabu juga diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah Pasport, 1 (satu) unit Iphone dan 1 (satu) lembar kwitansi;
 - Dari Chen Shaoyan alias Xiao Yanzi diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah Pasport, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit Iphone;
 - Dari Shi Jiayi alias Jia Bo diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) unit Iphone, 3 (tiga) unit handphone, 1 (satu) buah pasport, 1 (satu) lembar kwitansi menginap di Hotel, 1 (satu) lembar kwitansi sewa Ruko atas nama Santa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pengembangan berdasarkan kwitansi sewa Ruko yang ditemukan dari Shi Jiayi dan berhasil menangkap pemegang kunci gudang tersebut, yaitu Santa (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Tan Weiming alias Aming, Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan Shi Jiayi alias Jia Bo, shabu tersebut berasal dari Mr. Tang (DPO), sedangkan Terdakwa mengatakan tidak tahu sama sekali tentang shabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa, Tan Weiming alias Aming, Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan Shi Jiayi alias Jia Bo, saksi dan tim bawa ke Tangerang, berdasarkan kwitansi yang saksi temukan dikamar Shi Jiayi alias Jia Bo dan selanjutnya tim berhasil menangkap Santa, setelah dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan dari dalam gudang Ruko ditemukan 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*) dan Santa mengakui 2 (dua) unit *Moulding* tersebut bekas tempat shabu yang diimpor dari China;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Polisi;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan yang lainnya tersebut, sebelumnya dilakukan pengintaian selama 3 (tiga) bulan, tetapi saksi tidak melihat Terdakwa dan tim hanya melihat 4 (empat) orang Terdakwa lainnya saja dan tim melihat Terdakwa sekali saat penangkapan;
- Bahwa saksi tidak menemukan narkotika terhadap Terdakwa ataupun dalam kamar Terdakwa dan hanya menemukan berupa ponsel dan pasport milik Terdakwa saja;

Bahwa Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi, **TAN WEIMING alias AMING** (saksi Mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak di Indonesia dan sama-sama menginap di Hotel Fave, dan Terdakwa temannya Shi Jiayi alias Jia Bo tetapi antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, namun isi didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi sudah lupa dan tidak jelas;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi di kamar 9032, sedang rekan saksi yaitu Chen Shaoyan ALIAS Xiao Yan Zi, Shi Jiayi alias Jiabo dan Terdakwa ditangkap Polisi dikamar 9011, pada tanggal 02 Juni 2016 sekira jam 17.30 WIB di Hotel Fave;
- Bahwa saat ditangkap, saksi bersama-sama dengan Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, Shi Jiayi alias Jia Bo dan Terdakwa habis pulang dari makan di Restoran La Mei Zi terus pulang ke Hotel Fave;
- Bahwa saksi makan bersama rekan saksi tersebut sudah 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 31 Mei 2016 dan yang kedua tanggal 2 Juni 2016;
- Bahwa saksi mengetahui ada barang bukti narkoba yang disimpan dalam 2 koper, yang satu disimpan dalam safety box saat penangkapan dan koper dibuka dengan cara paksa oleh Polisi, dengan cara safety box terlebih dahulu dibuka oleh Manager Hotel;
- Bahwa saksi di Hotel Fave sudah 10 hari dan yang menanggung segala biaya Hotel adalah Mr. Tang bosnya Chen Shao Yan;

- Bahwa saat di China, saksi pernah ditawarkan pekerjaan oleh Chen Shao Yan alias Xiao Yan Zi antar barang di Indonesia dengan gaji 8000 RMB;
- Bahwa selama berada di Hotel Fave, Terdakwa tidak pernah masuk ke kamar 9032;
- Bahwa sebelum Terdakwa datang shabu sudah ada disafety box;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat *moulding* dan baru melihat *moulding* saat ditangkap dan dibawa Polisi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak berkeberatan;

6. Saksi, **CHEN SHAO YAN alias XIAO YAN ZI** (saksi Mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, namun isi didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi sudah lupa dan tidak jelas;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada tanggal 02 Juni 2016 sekira jam 17.30 WIB di Kamar 9011 dan selain saksi juga Tan Weiming, Shi Jiayi alias Jia Bo dan Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap saksi bersama-sama Tan Weiming, Shi Jiayi alias Jia Bo dan Terdakwa habis pulang dari makan di Restoran La Mei Zi terus pulang ke Hotel Fave, kemudian saksi ditangkap;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi sudah 2 (dua) kali makan bersama, yang pertama tanggal 31 Mei 2016 dan yang kedua tanggal 2 Juni 2016;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak di Indonesia, sama-sama menginap di Hotel Fave dan Terdakwa temannya Jia Bo dan saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak kenal;
- Bahwa saksi mengetahui ada barang bukti narkoba yang disimpan dalam 2 koper, yang satu disimpan dalam safety box saat penangkapan dan koper dibuka dengan cara paksa oleh Polisi, dengan cara safety box terlebih dahulu dibuka oleh Manager Hotel;
- Bahwa saksi berada di Hotel Fave sudah 10 (sepuluh) hari dan yang menanggung segala biaya adalah Mr. Tang bosnya Chen Shao Yan;
- Bahwa saat masih di China, saksi pernah ditawarkan pekerjaan oleh Mr. Tang antar barang di Indonesia dengan gaji sekitar 20.000 RMB;
- Bahwa selama di Hotel Fave, saksi sekamar dengan Tan Weiming;
- Bahwa ditemukannya shabu dalam safety box di kamar 9032 tersebut sebelum Terdakwa datang;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat *moulding* (mesin pres plat besi) dan baru melihat *moulding* saat ditangkap dan dibawa Polisi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak berkeberatan;

7. Saksi, **SHI JIAYI alias JIA BO** (saksi Mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama dan sebagai teman baik, tetapi antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, namun isi didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi sudah lupa dan tidak jelas;
 - Bahwa saksi ditangkap Polisi pada tanggal 02 Juni 2016 sekira jam 17.30 WIB di Kamar 9011 dan selain saksi ada Tan Weiming, Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan Terdakwa;
 - Bahwa saat ditangkap, saksi sedang bersama-sama dengan Tan Weiming, Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan Terdakwa habis pulang dari makan di Restauran La Mei Zi terus pulang ke Hotel Fave, kemudian saksi ditangkap;
 - Bahwa saksi makan bersama sudah 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 31 Mei 2016 dan yang kedua tanggal 2 Juni 2016;
 - Bahwa saksi mengetahui ada barang bukti narkoba yang disimpan dalam 2 koper, yang satu disimpan dalam safety box saat penangkapan dan koper dibuka dengan cara paksa oleh Polisi, dengan cara safety box terlebih dahulu dibuka oleh Manager Hotel;
 - Bahwa saksi berada di Hotel Fave sudah 10 (sepuluh) hari dan yang menanggung biaya Hotel adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi berada di Indonesia dalam rangka bisnis mainan roda dengan baterai (*Skate Wheels*);
 - Bahwa saksi kenal Ceng A Yue sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi belum pernah diajak ke Gudang yang ada *moulding* nya (mesin pres plast besi) ;
 - Bahwa saksi tidak satu kamar dengan Terdakwa, tetapi saksi tinggal dalam satu lantai dengan Terdakwa dan Terdakwa tinggal sendiri;
 - Bahwa saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa, setelah saksi meneken kontrak bisnis di Indonesia dengan seseorang bernama Budi, saksi berencana mau mengajak Terdakwa pergi ke Bali;

- Bahwa saksi tidak tahu adanya Narkotika yang disimpan dikamar 9032 Hotel Fave, apalagi Terdakwa;
- Bahwa saksi berada di Indonesia karena mempunyai janji dengan seseorang yang bernama Budi untuk tanda-tangan kontrak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa datang ke Indonesia, karena Terdakwa ada masalah dalam rumah tangganya, Terdakwa sedang ribut dengan istrinya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak berkeberatan;

8. Saksi, **SANTA alias ALIANG alias AKAM** (saksi Mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat menjemput Terdakwa dari Bandara ke Hotel Fave, pada tanggal 31 Mei 2016;
- Bahwa yang menyuruh saksi menjemput Terdakwa adalah Jia Bo;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira jam 23,30 wib disamping Mall Grand Dadap City, Tangerang karena Narkotika;
- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi, Polisi mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kunci Gudang dan 2 (dua) unit HP dan dari penggeledahan Gudang, Polisi mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin pres plat besi (*moulding*);
- Bahwa *moulding* tersebut tempat shabu yang diimpor dari China;
- Bahwa saat diperiksa di Polisi, saksi mendapat ancaman dari Jia Bo, Tan Weiming dan Chen Shaoyan, bila menerangkan Narkotika milik mereka, maka saksi dan keluarga saksi akan dibunuh, tetapi Terdakwa tidak pernah mengancam saksi;
- Bahwa peran saksi hanya mengantar dan sebagai penerjemah dari Jia Bo, Chen Shaoyan, Tan Weiming dan Terdakwa dari Bandara Soekarno Hatta ke Hotel Fave;
- Bahwa *moulding* (mesin pres plat besi) yang disimpan di Gudang tersebut yang memesan / atas perintah Jia Bo;
- Bahwa saksi tidak pernah naik ke lantai 9, kamar Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan menanda-tangani BAP tersebut, tetapi Terdakwa tidak tahu persis isi BAP tersebut, apakah terjemahannya sama dengan yang Terdakwa maksudkan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2016 sekitar jam 17.30 WIB di Kamar 9011 Hotel Fave Gedung LTC Glodok, Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kec. Tamansari, Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi, setelah Terdakwa, Tan Weiming, Jia Bo dan Chen Shaoyan selesai makan di Restoran La Mei Zi Jl. Mangga Besar I Tamansari Jakarta Barat dan ketika Terdakwa, Chen Shaoyan dan Jia Bo masuk kamar 9011, Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, Polisi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Iphone dan Pasport atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi awalnya Terdakwa tidak tahu, mengapa Terdakwa ditangkap tetapi setelah Terdakwa dibawa Polisi ke kamar 9032 dipertemukan Tan Weiming, baru disitu ditemukan narkoba yang disimpan dalam Koper warna merah dan dalam safety box;
- Bahwa setelah Polisi menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut, selanjutnya Polisi membawa ke Gudang yang di Tangerang dan baru tahu, kalau di Gudang ditemukan *Moulding* yang dijaga Santa (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah, karena Terdakwa tidak melakukan apapun juga, sehubungan dengan narkoba;
- Bahwa Polisi tidak menemukan narkoba didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke Indonesia dalam rangka observasi usaha/bisnis dan baru 1 (satu) kali ke Indonesia dan waktu datang yang menjemput adalah Santa (Terdakwa dalam perkara lain) dan langsung check in di Hotel Fave;
- Bahwa yang membayar Hotel adalah Terdakwa sendiri, tetapi karena Terdakwa tidak mempunyai uang rupiah maka Terdakwa memberikan uang kepada Jia Bo untuk membayar Hotelnya;
- Bahwa Terdakwa kenal Jia Bo kurang lebih sudah tiga sampai 4 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada Narkoba didalam kamar 9032 dan Terdakwa tidak pernah memasuki kamar tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Tan Weiming, Chen Shao Yan dan Santa (Terdakwa dalam perkara lain) dan kenal setelah satu Hotel dan mereka adalah kawan Jia Bo;

- Bahwa saat diperiksa di Polisi, Terdakwa didampingi penerjemah yang bernama Budi;
- Bahwa sebelum ditanda-tangani, Terdakwa hanya membaca secara ringkas dan tidak keseluruhan karena terlalu banyak;
- Bahwa Terdakwa datang ke Indonesia karena masalah rumah tangga atau sedang ribut dengan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Koper warna merah merek Pollo Hoby;
2. 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 Kilo gram (Kode A.1 s/d Kode A.10);
3. 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 Kilo gram (Kode B.1 s/d Kode B.10);
4. 1 (satu) unit Iphone putih berikut simcard nomor 081283096398;
5. 1 (satu) Iphone putih berikut simcard nomor +8615013111234;
6. 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung berikut simcard nomor 081337438887;
7. 1 (satu) unit Iphone Gold berikut simcard no. +8615323916333;
8. 1 (satu) unit Iphone silver berikut simcard no +8618933425678;
9. 1 (satu) unit Handphone warna putih hitam merek Asiafone berikut simcard nomor 087888672423;
10. 1 (satu) unit Handphone warna putih biru merek Asiafone berikut simcard nomor 085892775625;
11. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia berikut simcard nomor 081288718812;
12. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Haier berikut simcard nomor 081285797699 dan 081283096503;
13. 1 (satu) unit Iphone silver berikut simcard no +8613232379999;
14. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 0816707077;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Ruko di Jl. Raya Perancis 1479 Kosambi Tangerang atas nama SANTA;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti menginap di Kamar 9010 dan 9011 atas nama CHEN;
17. 1 (satu) kwitansi menginap di Kamar 9032 an. TAN WEIMING;

18. 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*);
19. 3 (tiga) buah anak kunci Gudang Ruko;
20. 1 (satu) Paspor China Nomor E 79375063 an. TAN WEIMING;
21. 1 (satu) Paspor China Nomor E 76914500 an. CHEN SHAOYAN;
22. 1 (satu) Paspor China Nomor E 12737658 atas nama SHI JIAYI;
23. 1 (satu) Paspor China Nomor G 28299856 atas nama QIU JUNJIE;
24. 1 (satu) buah hardisk berisi rekaman CCTV di Fave Hotel;
25. 1 (satu) unit mobil Luxio Nomor Polisi B-1072-BRE warna silver berikut STNK atas nama EVI;

No.1 s/d No.25 seluruhnya dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa TAN WEIMING alias AMING dkk. dan Terdakwa SANTA alias ALIANG alias AKAM.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut tela disita secara sah menurut hukum, oleh karena mana barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti guna pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dan selanjutnya saksi-saksi yang berhubungan dengan barang bukti tersebut menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut, demikian juga halnya dengan Terdakwa yang membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 April 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dihubungi saksi Shi Jiayi alias Jia Bo yang memberitahukan bahwa pada tanggal 15 April 2016 berangkat ke Indonesia. Kemudian pada tanggal 15 April 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi menemui saksi Shi Jiayi alias Jia Bo di Pelabuhan Chunai yang saat itu saksi Shi Jiayi alias Jia Bo didampingi teman wanitanya, setelah itu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi bersama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo naik Kapal Laut menuju ke Hongkong dan setelah di Hongkong naik Pesawat menuju ke Jakarta dan sekitar pukul 21.00 WIB sampai di Bandara Soekarno Hatta lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam kemudian oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, setelah sampai di

- Loby Fave Hotel lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi cek in di Kamar 9032 sedangkan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo cek in di Kamar 9016;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo bersama saksi Santa alias Aliang alias Akam mengadakan pertemuan dengan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) membahas penerimaan barang, dan yang diperintah untuk menerima barang adalah Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 27 April 2016 Terdakwa menerima pesan dari Siau Ciao (DPO) melalui Wechat intinya disuruh mencari Gudang untuk disewa;
 - Bahwa pada tanggal 20 April 2016 saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi didatangi Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) yang ditemani seseorang tidak dikenal ke Kamar 9032, saat itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit Handphone kepada saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dengan pesan tidak boleh dipakai menghubungi keluar dan hanya untuk menerima saja, setelah itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) menemui saksi Shi Jiayi alias Jia Bo di Kamar 9016 dan saat itu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi mengikuti ke Kamar 9016, setelah itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) bersama temannya tersebut pulang;
 - Pada tanggal 11 Mei 2016 saksi Tan Weiming alias Aming berangkat ke Jakarta menggunakan Pesawat Catay Pacifik dan mendarat di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 21.00 WIB dan saat itu saksi Tan Weiming alias Aming dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam lalu saksi Tan Weiming alias Aming diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127 Kecamatan Tamansari Jakarta Barat dan saksi Tan Weiming alias Aming cek in di Kamar 9010 menggunakan Paspor dan yang membayar uang sewa kamar adalah saksi Santa alias Aliang alias Akam, sekitar setengah jam kemudian di Kamar 9010 saksi Tan Weiming alias Aming didatangi saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi intinya memberitahu akan pulang dulu ke China lalu saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi memberikan uang kepada saksi Tan Weiming alias Aming sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya makan dan perpanjangan sewa kamar hotel, serta saksi Tan Weiming alias Aming disuruh menunggu di Kamar Hotel karena barang belum datang;
 - Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam mengirim pesan kepada Siau Ciao Wa (DPO) melalui Wechat intinya

sudah dapat Gudang yaitu Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dengan harga sewa pertahun Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ditambah uang jaminan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam melaksanakan perintah Siau Ciao Wa (DPO) yaitu menjemput Liu Zhanou (DPO) dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), selanjutnya saksi Santa alias Aliang alias Akam mengajak Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Siau Ciao Wa (DPO) ke Kantor Broker Pro di Jl. Perancis Raya Kel. Kosambi, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang membayar sewa Ruko sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan uang jaminan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi menggunakan nama Santa;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 saksi Shi Jiayi alias Jia Bo menghubungi Terdakwa Qiu Junjie alias Junji yang saat itu ada di Negara China supaya datang ke Indonesia untuk bergabung di Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dihubungi Budi (DPO) diberitahu barang impor dari China sudah sampai ke Indonesia dan setelah saksi Shi Jiayi alias Jia Bo memberitahukan kepada Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) barang dari China sudah sampai ke Indonesia;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam dihubungi oleh Liu Zhanou (DPO) yang memberitahu barang impor dari China akan diantar ke Gudang di Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam dihubungi Budi (DPO) dan diminta datang ke EKSPEDISI BUANA EXPRES di Pergudangan Sentra Industri Terpadu Tahap 1 & 2 di Jl. Elang Laut Blok E2 No. 22-23 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara untuk menjemput barang berupa 2 (dua) Set *Moulding* berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), Liu Zhanao (DPO) dan Adul (DPO) sampai di Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479

Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, setelah pintu Ruko dibuka lalu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) menyewa Forklift seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk mengangkat 2 (dua) set Cetakan Mesin *Moulding* berisikan Narkotika jenis Shabu ke dalam Gudang;

- Bahwa kemudian Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) bersama Liu Zhanou (DPO) mulai membongkar 2 (dua) Set Cetakan Mesin *Moulding* dan setelah dibuka saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) melihat dari dalam 2 (dua) Set Cetakan Mesin *Moulding* tersebut terdapat Narkotika jenis Shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik masing-masing plastik berat brutto 1.000 (seribu) gram sehingga berat shabu seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram atau seberat 20 Kilo Gram. Selanjutnya shabu tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) Koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) Kilo Gram Shabu dan setelah itu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) mengetes shabu dengan cara mengkonsumsi sedikit dan hasilnya shabu bagus;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Adul (DPO) membawa 2 (dua) Koper berisikan Shabu ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat menggunakan Mobil Luxio Nomor Polisi B-1072-BRE warna silver disimpan di Kamar 9032 Fave Hotel, saat itu saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo sedang makan diluar Hotel yaitu di daerah Gajah Mada;
- Bahwa saat tahu Shabu sudah ada di Kamar 9032 selanjutnya saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo pulang ke Kamar 9032 lalu saksi Shi Jiayi alias Jia Bo menerima 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) Kilo Gram Shabu dari Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), kemudian koper berisikan shabu disimpan di Kamar 9032 Fave Hotel;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa Qiu Junjie alias Junji sampai di Bandara Soekarno Hatta dan dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam kemudian diantarkan ke Fave Hotel di Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji cek in di Kamar 9010;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Qiu Junjie alias Junji menemui saksi Tan Weiming alias Aming dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo di Kamar 9032 dan pada saat itu saksi Shi Jiayi alias Jia Bo memperlihatkan 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) Kilo Gram Shabu yang salah satu kopernya disimpan didalam safety box yang ada di Kamar 9032, setelah itu Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo keluar untuk makan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 17.30 WIB ketika saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji baru pulang dari Rumah Makan La Mei Zi di Jl. Mangga Besar I Jakarta Barat dan ketika hendak masuk ke Kamar 9032 dan 9011 petugas Polisi langsung melakukan penangkapan disaksikan petugas Security Hotel;
- Bahwa saksi Tan Weiming alias Aming ditangkap di Kamar 9032, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo ditangkap di Kamar 9011 sedangkan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji ditangkap di Kamar 9010, selanjutnya saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi bersama saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji dipertemukan dengan saksi Tan Weiming alias Aming di Kamar 9032 dan ketika melakukan pengeledahan petugas Polisi menemukan 1 (satu) Koper warna merah merek Pollo Hobby dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saat petugas Polisi menanyakan berapa kode untuk membuka koper, saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta Terdakwa Qiu Junjie alias Junji menjawab tidak tahu, sehingga petugas Polisi membuka Koper secara paksa dan dari dalam koper ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilo gram (Kode A.1 s/d Kode A.10);
- Bahwa selanjutnya Polisi membuka safety box Hotel akan tetapi terkunci, lalu petugas Polisi menanyakan berapa kode untuk membuka safety box akan tetapi saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta Terdakwa Qiu Junjie alias Junji menjawab tidak tahu sehingga petugas Polisi memanggil

- Manager Hotel dan safety box tersebut berhasil dibuka, didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilo gram (Kode B.1 s/d Kode B.10);
- Bahwa selanjutnya petugas Polisi melakukan penggeledahan badan, pakaian dan kamar Hotel, sehingga petugas Polisi menyita barang bukti sebagai berikut :
 - o Dari saksi Tan Weiming alias Aming berupa : 1 (satu) Paspur China Nomor E 79375063 atas nama Tan Weiming, 1 (satu) unit Iphone warna putih berikut simcard nomor 081283096398 dan 1 (satu) lembar kwitansi menginap di Kamar 9032 atas nama Tan Weiming;
 - o Dari saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi di Kamar 9011 disita : 1 (satu) unit Iphone warna putih berikut simcard nomor +8615013111234, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung berikut simcard nomor 081337438887 dan 1 (satu) Paspur China Nomor E 76914500 atas nama Chen Shaoyan;
 - o Dari saksi Shi Jiayi alias Jia Bo disita : 1 (satu) unit Iphone warna Gold berikut simcard nomor +8615323916333, 1 (satu) unit Iphone warna silver berikut simcard nomor +8618933425678, 1 (satu) unit Handphone warna putih hitam merek Asiafone berikut simcard nomor 087888672423, 1 (satu) unit Handphone warna putih biru merek Asiafone berikut simcard nomor 085892775625, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia berikut simcard nomor 081288718812, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Haier berikut simcard nomor 081285797699 dan 081283096503, 1 (satu) Paspur China Nomor E 12737658 atas nama Shi Jiayi, 1 (satu) lembar kwitansi bukti menginap di Kamar 9010 dan 9011 atas nama Chen, 1 (satu) lembar kwitansi Sewa Ruko di Jl. Raya Perancis 1479 Kosambi Tangerang atas nama Santa;
 - o Dari Terdakwa Qiu Junjie alias Junji disita : 1 (satu) unit Iphone warna silver berikut simcard nomor +8613232379999 dan 1 (satu) Paspur China Nomor G 28299856 atas nama Qiu Junjie;
 - Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB petugas Polisi berhasil menangkap saksi Santa alias Aliang alias Akam disamping Mall Dadap Tangerang dengan barang bukti yang disita yaitu 3 (tiga) buah anak kunci Gudang Ruko dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 0816707077;

- Bahwa setelah diperiksa saksi Santa alias Aliang alias Akam pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 WIB dibawa ke Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dan dari dalam Gudang Ruko ditemukan 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*), dalam pemeriksaan saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta saksi Santa alias Aliang alias Akam dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji mengaku sebagai mitra kerja dan barang berupa 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*) diakui saksi Shi Jiayi alias Jia Bo mengaku barang tersebut milik perusahaan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dan saksi Santa alias Aliang alias Akam, sedangkan saksi Santa alias Aliang alias Akam mengaku 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*) tersebut bekas tempat shabu yang diimpor dari China;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Qiu Junjie alias Junji bersama saksi Tan Weiming alias Aming, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan I dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta saksi Santa alias Aliang alias Akam berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa seluruh shabu tersebut dari masing-masing bungkus disisihkan masing-masing berat brutto 5 (lima) gram (seluruhnya 100 gram) guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sesuai Berita Acara Penyisihan tertanggal 03-06-2016, sedangkan sisanya berat brutto 19.900 (sembilan belas ribu sembilan ratus) gram atau berat brutto 19,9 kilo dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 21-07-2016;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 2211/NNF/ 2016 tanggal 15 Juli 2016 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan berupa : 1). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (Kode A.1 s/d A.10) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 40,8363 gram diberi nomor barang bukti 0889/2016/PF dan 2). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (Kode B.1 s/d B.10) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 42,4005 gram diberi nomor barang bukti 0890/2016/PF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, apakah unsur-unsur tindak pidana dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi atau tidak setelah dihubungkan dan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keteangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

- **Primair**, melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Subsidiar**, melanggar Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Lebih Subsidiar**, melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada bagian akhir *Requisitor* (Surat Tuntutan Pidana) nya, berpendapat bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan pada akhir tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri pada akhir *Pledoi* (Nota Pembelaan) nya menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah, untuk itu mohon agar Terdakwa dibebaskan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan Primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan-dakwaan selanjutnya, yaitu Dakwaan Subsidiar dan Dakwaan Lebih Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan untuk dapat dipersalahkan dalam Dakwaan Primair tersebut, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Qiu Junjie alias Junji oleh Penyidik telah ditetapkan sebagai Tersangka dan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan, dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sesuai pengamatan Majelis Hakim, ternyata tidak terdapat tanda-tanda pada diri Terdakwa yang mengindikasikan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat akal pikirannya dan dapat dimintai pertanggung-jawaban hukum atas apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pun Terdakwa tidak mengajukan alibi, tetapi Terdakwa hanya membantah bahwa apa yang dilakukannya bukan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka "*setiap orang*" tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain selain dari identitas Terdakwa yang sudah ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis selama persidangan berlangsung ternyata Terdakwa cakap dan mampu bertindak serta dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur "*setiap orang*" dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama telah terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Unsur ke-2 : Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "*tanpa hak*" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "*melawan hukum*" adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, penangkapan terhadap Terdakwa didahului pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 17.30 WIB, ketika saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo serta Terdakwa Qiu Junjie alias Junji baru pulang dari Rumah Makan La Mei Zi di Jl. Mangga Besar I, Jakarta Barat dan ketika hendak masuk ke kamar 9032 dan 9011 petugas Polisi langsung melakukan penangkapan disaksikan petugas security Hotel;

Menimbang, bahwa saksi Tan Weiming alias Aming ditangkap dikamar 9032, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo ditangkap dikamar 9011, sedangkan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji ditangkap dikamar 9010, dan ketika melakukan penggeledahan, petugas Polisi menemukan 1 (satu) koper warna merah merek Polo Hoby dalam keadaan terkunci, dan dari dalam koper ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan Kristal warna putih berat brutto 1000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilo gram (Kode A1 s/d kode A.10) sedangkan dari dalam safety box yang ada didalam kamar 9032 tersebut juga ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilo gram (Kode B.1 s/d Kode B.10);

Menimbang, bahwa Terdakwa Qiu Junjie alias Junji, saksi Tan Weiming alias Aming, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dibawa petugas Polisi ke Tangerang untuk mencari Gudang/Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479, Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, dan saksi Santa alias Aliang alias Akam kemudian tertangkap pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 23.30 WIB disamping Mall Dadap, Tangerang, dan barang bukti yang disita dari saksi Santa alias Aliang alias Akam terdiri dari 3 (tiga) buah anak kunci Gudang/Ruko dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih berikut SIM Card Nomor 0816707077;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB:2211/NNF/2016 tanggal 15 Juli 2016 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan berupa : 1). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (Kode A.1 s/d A.10) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 40,8363 gram diberi

nomor barang bukti 0889/2016/PF dan 2). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (Kode B.1 s/d B.10) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 42.4005 gram diberi nomor barang bukti 0890/2016/PF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Santa alias Aliang alias Akam tidak dapat membuktikan bahwa shabu dikirimkan dalam 2 (dua) unit mesin pres plast besi (*moulding*) yang diimpor dari China tersebut adalah atas ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang, dan saksi Santa alias Aliang alias Akam pun tidak dapat membuktikan bahwa shabu tersebut adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa semua perbuatan saksi Santa alias Aliang alias Akam tersebut diatas dilakukan oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam dalam keadaan sadar dan dalam melakukan perbuatannya tersebut saksi Santa alias Aliang alias Akam tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian apa yang dilakukan saksi Santa alias Aliang alias Akam tersebut menurut hemat Majelis telah memenuhi unsur ke-2 ini;

Unsur ke-3 : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya untuk terbuktinya unsur ini, tidak harus seluruh kualifikasi sebagaimana dirumuskan dalam unsur ini harus terpenuhi, melainkan cukup apabila salah satu kualifikasi perbuatan telah terpenuhi dalam perbuatan saksi Santa alias Aliang alias Akam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada tanggal 27 Mei 2016, saksi Shi Jiayi alias Jia Bo dihubungi Budi

(DPO) diberitahu barang impor dari China sudah sampai ke Indonesia dan setelah itu saksi Shi Jiayi alias Jia Bo memberitahukan kepada Meng yang Ye alias Mr. Tang (DPO) barang dari China sudah sampai ke Indonesia, dan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Santa alias Aliang alias Akam dihubungi oleh Liu Zhanou (DPO) yang memberitahu barang impor dari China akan diantar ke Gudang di Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479, Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Mei 2016, saksi Santa alias Aliang alias Akam dihubungi Bugi (DPO) dan diminta datang ke Ekspedisi Buana Express di Pergudangan Sentra Industri Terpadu Tahap 1 & 2 di Jl. Elang Laut Blok E2 No. 22-23, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, untuk menjemput barang berupa 2 (dua) set *moulding* berisikan Narkotika jenis Shabu, dan sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Santa alias Aliang alias Akam menghubungi Liu Shanou (DPO) memberitahu mau menjemput barang di Kantor ekspedisi, setelah itu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) menjemput Liu Zhanou (DPO) dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) di Fave Hotel dan kemudian berempat bersama-sama menuju ke Ekspedisi Buana Express, dan setibanya di kantor ekspedisi bertemu dengan Budi (DPO) lalu menanyakan barang impor dari China dan karyawan ekspedisi memberitahu barang impor sedang dalam perjalanan menuju ke Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479, Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa saksi Santa alias Aliang alias Akam kemudian disuruh Budi (DPO) untuk menunggu di Ruko, selanjutnya saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), Liu Zhanou (DPO) dan Adul (DPO) menuju ke Ruko, dan ketika diperjalanan saksi Santa alias Aliang alias Akam dihubungi Budi (DPO) yang memberitahu kalau sopir ekspedisi sudah sampai di Ruko No. 1;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), Liu Zhanou (DPO) dan Adul (DPO) sampai di Ruko No. 1 Jl. Raya Perancis Kavling 1479, Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, setelah pintu Ruko dibuka lalu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) menyewa *forklif* seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk mengangkat 2 (dua) set cetakan mesin *moulding* berisikan Narkotika jenis Shabu ke dalam Gudang;

Menimbang, bahwa kemudian Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) bersama Liu Zhanou (DPO) mulai membongkar 2 (dua) set cetakan mesin *moulding* dan setelah dibuka saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) melihat dari dalam 2 (dua) set cetakan mesin *moulding* tersebut terdapat Narkotika jenis Shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik, masing-masing plastik berat brutto 1000 (seribu) gram, sehingga berat shabu seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram atau seberat 20 kilo gram. Selanjutnya Shabu tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah koper warna merah dan warna pink, masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) kilo gram Shabu, dan setelah itu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) mengetes Shabu dengan cara mengkonsumsi sedikit dan hasilnya Shabu bagus;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Adul (DPO) membawa 2 (dua) koper berisikan Shabu ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, menggunakan mobil Luxio Nomor Polisi B-1072-BRE warna silver disimpan di kamar 9032 Fave Hotel, selanjutnya saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo yang sedang makan segera pulang ke kamar 9032, lalu saksi Shi Jiayi alias Jia Bo menerima 2 (dua) buah koper warna merah dan warna pink, masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) kilo gram Shabu dari Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), kemudian koper berisikan Shabu disimpan di kamar 9032 Fave Hotel;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa Qiu Junjie alias Junji sampai di Bandara Soekarno-Hatta dan dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam, kemudian diantarkan ke Fave Hotel di Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, dan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji *check in* di kamar 9010, dan selanjutnya Terdakwa Qiu Junjie alias Junji menemui saksi Tan Weiming alias Aming dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo di kamar 9032 dan pada saat itu saksi Shi Jiayi alias Jia Bo memperlihatkan 2 (dua) buah koper warna merah dan warna pink, masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) kilo gram Shabu yang salah satu kopernya disimpan didalam *safety box* yang ada di kamar 9032, setelah itu saksi Tan Weiming alias Aming bersama saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo keluar untuk makan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, terlihat bahwa kedatangan Terdakwa Qiu Junjie alias Junji dari China ke Indonesia pada tanggal 31 Mei 2016 yang langsung dijemput oleh Santa alias Aliang alias Akam di Bandara dan dibawa ke Hotel Fave di Glodok Jalan Hayam Wuruk No. 127, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, di Hotel yang sama tempat saksi Tan Weiming alias Aming dan saksi Chan Shaoyan alias Xiao Yan Zi, serta saksi Shi Jiayi alias Jia Bo menginap, Terdakwa di kamar 9010, saksi Tan Weiming alias Aming dan saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi di kamar 9032, sedangkan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo di kamar 9011;

Menimbang, bahwa kemudian oleh saksi Shi Jiayi alias Jia Bo, Terdakwa dibawa ke kamar No. 9032 kamar Tan Weiming alias Aming dan Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi, lalu kepada Terdakwa diperlihatkan 2 (dua) koper, warna pink dan warna merah yang masing-masing koper berisi 10 kilo gram Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terlihat peran Terdakwa, bahwa Terdakwa baru datang ke Indonesia setelah pengiriman Narkoba dari China sampai ke Indonesia yang beratnya 20 kilo gram dalam penguasaan saksi Tan Weiming alias Aming, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo yang telah berada di Indonesia terlebih dahulu dan disimpan di kamar Fave Hotel No. 9032;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berkeyakinan unsur ke-3 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Unsur ke-4 : Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan ialah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat, ialah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa saksi Tan Weiming alias Aming, saksi Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi dan saksi Shi Jiayi alias Jia Bo, yang kesemuanya adalah Warga Negara China, telah terlebih dahulu berada di Indonesia;

Menimbang, bahwa peran saksi-saksi tersebut diatas adalah untuk mengurus pengiriman Narkotika dari China ke Indonesia;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut, selama di Indonesia didampingi oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam dan setelah Narkotika dari China sampai ke Indonesia, kemudian disimpan di kamar No. 9032 Fave Hotel, Jalan Hayam Wuruk No. 127, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa setelah Narkotika seberat 20 (dua puluh) kilo gram tersebut, disimpan atau dikuasai oleh para saksi, baru kemudian Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2016, berangkat dari China ke Indonesia, dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam, kemudian bertemu dengan saksi-saksi lainnya di Fave Hotel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berkeyakinan unsur ke- 4 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, dan oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan Pledoi atau Nota Pembelaan pada persidangan hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017, yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, untuk itu mohon agar dibebaskan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa apa yang diungkapkan Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tersebut menurut hemat Majelis bukanlah suatu penyangkalan atas apa yang sudah diperbuat oleh Terdakwa, melainkan lebih kepada permohonan agar Majelis menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya atau apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu terdapat alasan-alasan pemaaf atau pembenar, sehingga perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, dan selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar dalam Terdakwa melakukan

perbuatannya, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya, telah mengantar Majelis kepada satu keyakinan akan kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa didahului dengan permufakatan jahat bersama rekan-rekan Terdakwa lainnya;
- Terdakwa tidak mengakui secara terus terang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan dan pendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dicantumkan dalam Amar Putusan ini adalah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dipandang sudah tepat dan adil;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **QIU JUNJIE alias JUNJI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat, melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara “**SEUMUR HIDUP**”;
- Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Koper warna merah merek Pollo Hoby;
 2. 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 Kilo gram (Kode A.1 s/d Kode A.10);
 3. 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 Kilo gram (Kode B.1 s/d Kode B.10);
 4. 1 (satu) unit Iphone putih berikut simcard nomor 081283096398;
 5. 1 (satu) Iphone putih berikut simcard nomor +8615013111234;
 6. 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung berikut simcard nomor 081337438887;
 7. 1 (satu) unit Iphone Gold berikut simcard no. +8615323916333;
 8. 1 (satu) unit Iphone silver berikut simcard no +8618933425678;
 9. 1 (satu) unit Handphone warna putih hitam merek Asiafone berikut simcard nomor 087888672423;
 10. 1 (satu) unit Handphone warna putih biru merek Asiafone berikut simcard nomor 085892775625;
 11. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia berikut simcard nomor 081288718812;
 12. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Haier berikut simcard nomor 081285797699 dan 081283096503;
 13. 1 (satu) unit Iphone silver berikut simcard no +8613232379999;
 14. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 0816707077;
 15. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Ruko di Jl. Raya Perancis 1479 Kosambi Tangerang atas nama SANTA;

16. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti menginap di Kamar 9010 dan 9011 atas nama CHEN;
17. 1 (satu) kwitansi menginap di Kamar 9032 an. TAN WEIMING;
18. 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*);
19. 3 (tiga) buah anak kunci Gudang Ruko;
20. 1 (satu) Paspor China Nomor E 79375063 an. TAN WEIMING;
21. 1 (satu) Paspor China Nomor E 76914500 an. CHEN SHAOYAN;
22. 1 (satu) Paspor China Nomor E 12737658 atas nama SHI JIAYI;
23. 1 (satu) Paspor China Nomor G 28299856 atas nama QIU JUNJIE;
24. 1 (satu) buah hardisk berisi rekaman CCTV di Fave Hotel;
25. 1 (satu) unit mobil Luxio Nomor Polisi B-1072-BRE warna silver berikut STNK atas nama EVI;

No.1 s/d No.25 seluruhnya dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa TAN WEIMING alias AMING dkk. dan Terdakwa SANTA alias ALIANG alias AKAM.

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : Jum'at, tanggal 03 Maret 2017, oleh kami, BESTMAN SIMARMATA, SH. selaku Hakim Ketua, serta ZUHARDI Z.A., SH. dan DR. HANRY HENGKY SUATAN, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh EKO NURCAHYO P., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh AJI PRASETYA, SH. dan NUGRAHA, SH. masing-masing sebagai Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ZUHARDI Z.A., SH.

BESTMAN SIMARMATA, SH.

DR. HANRY HENGKY SUATAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

EKO NURCAHYO P., SH.